

**PERLINDUNGAN HUKUM SISTEM ROYALTI PENULIS
ATAS HAK CIPTA BUKU MENURUT PERSPEKTIF
AKAD *HAQ AL-IBTIKAR*
(Suatu Penelitian di Bandar Publishing Kec. Syiah Kuala)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

YENI FITRIANI

NIM. 160102124

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM SISTEM ROYALTI PENULIS
ATAS HAK CIPTA BUKU MENURUT PERSPEKTIF
AKAD *HAQ AL-IBTIKAR*
(Suatu Penelitian di Bandar Publishing Kec. Syiah Kuala)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh:

YENI FITRIANI
NIM. 160102124

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA.
NIP 198204062006041003

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad S.H.I., M.E.I
NIP 199102172018032001

**PERLINDUNGAN HUKUM SISTEM ROYALTI PENULIS
ATAS HAK CIPTA BUKU MENURUT PERSPEKTIF
AKAD *HAQ AL-IBTIKAR*
(Suatu Penelitian di Bandar Publishing Kec. Syiah Kuala)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 30 Juni 2020 M
9 Zulqaidah 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP 19820406 2006041003

Sekretaris,

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP 199102172018032001

Penguji I,

Dr. Bismi Khalid, S.Ag., M.Si
NIP 197209021997031001

Penguji II,

Muhammad Jhal, MM
NIP 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Yeni Fitriani
NIM : 160102124
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juni 2020
Yang Menyatakan,



Yeni Fitriani

ABSTRAK

Nama : Yeni Fitriani
NIM : 160102124
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perlindungan Hukum Sistem Royalti Penulis atas Hak Cipta Buku Menurut Perspektif Akad *Haq al-Ibtikar*
Tanggal Sidang : 30 Juni 2020 M/09 Zulqaidah 1441 H
Tebal Skripsi : 69 halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : *Haq al-Ibtikar*, royalti, hak cipta, perlindungan hukum.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum royalti penulis atas hak cipta buku dalam perspektif akad *haq al-Ibtikar*. Salah satu penerbit yang menjadi sarana penerbitan hak cipta penulis yang terkemuka di Banda Aceh adalah penerbit Bandar Publishing. Banyak sekali intelektual di Aceh yang telah menerbitkan buku di penerbit ini. Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sistem royalti yang diperjanjikan, bagaimana upaya perlindungan hukum sistem royalti penulis, serta bagaimana perspektif Fiqh Muamalah (akad *haq al-ibtikar*) terhadap perlindungan hukum sistem royalti penulis atas hak cipta buku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan, dan pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Bandar Publishing telah menerapkan beberapa sistem dalam hal penerbitan buku yang disertai dengan pembayaran royalti penulis, diantaranya yaitu, sistem beli naskah buku dengan harga tertentu atau sistem royalti putus, sistem royalti 10% yang dimodifikasi dalam bentuk buku, sistem royalti yang berbasis sponsor, serta sistem royalti dari hasil permintaan besar terhadap buku. Dalam hal perlindungan hukum sistem royalti penulis buku, pihak Bandar Publishing memilih suatu skema sederhana yaitu pihak penerbit dan pihak penulis, saling menjaga hak masing-masing dengan menumbuhkan rasa saling percaya di antara keduanya. Pihak Bandar telah berusaha semaksimal mungkin dalam melindungi hak cipta penulis dengan cara tetap membayarkan royalti kepada penulis seperti yang telah diperjanjikan di awal. Penerbit Bandar juga melakukan sirkulasi pelaporan secara transparan kepada penulis terkait produktifitas buku penulis, hal ini dilakukan melalui laporan bulanan atau laporan tahunan penerbit kepada penulis. Berdasarkan ketentuan dalam Fiqh Muamalah, hak cipta merupakan harta yang harus dilindungi dari segala bentuk pelanggaran terhadapnya, sehingga kebijakan yang dibuat oleh Bandar Publishing dengan memberikan perlindungan hukum terhadap sistem royalti penulis atas hak cipta buku merupakan suatu perbuatan legal menurut ketentuan Fiqh Muamalah dalam aqad *Haq al-Ibtikar*.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘alamiin, segala puji beserta syukur senantiasa tercurahkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Sistem Royalti Penulis Atas Hak Cipta Buku Menurut Perspektif Akad *Haq al-Ibtikar* (Suatu Penelitian di bandar Publishing Kec. Syiah Kuala)**” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah berjuang dalam mempertahankan risalah Islam, juga telah membawa ummatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis sangat bersyukur kepada Allah Swt., atas bantuan semua pihak yang telah berkontribusi serta memberi dukungan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan juga *jazakumullah khoiran* kepada:

1. Bapak Muhammad Shiddiq, Ph.D selaku Dekan fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, beserta seluruh staf yang ada di prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.
2. Bapak Dr. Husni Mubarrak A. Latief, Lc., MA selaku Pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan motivasi kepada penulis, serta dengan suka rela meluangkan waktunya dalam membimbing penulis, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan mereka berdua.

3. Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA Selaku Penasehat Akademik penulis dan Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku dosen pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penulisan skripsi ini.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Dengan rasa haru dan bahagia, ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis persembahkan untuk ayahanda Anwar Idris dan Ibunda Ruwaida beserta kakak dan dua adik tersayang yang selalu mendoakan serta memberi dukungan dalam hal apapun, sehingga penulis bisa sampai ke tahap ini. Semoga Allah selalu mengumpulkan kita hingga jannah-Nya.
6. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat yang telah banyak membantu dan menjadi penyemangat dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya sahabat tercinta Ayu Sarah Mursida, S. Pd. yang telah banyak meluangkan waktunya membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih juga kepada leting HES Angkatan 2016 yang telah bersama-sama melewati setiap fase kehidupan perkuliahan. Dan untuk 2 (dua) sahabat seperjuangan di bangku perkuliahan yaitu salsya Amalia, dan Marzatillah terima kasih telah setia dan saling membantu dalam meniti perjuangan meraih gelar sarjana ini. Semoga Allah hadiahkan kesuksesan untuk kita bersama.
7. Rasa terima kasih penulis yang sangat dalam juga penulis persembahkan kepada pihak Direktur Bandar Publishing yaitu Bapak Mukhlisuddin Ilyas, yang di sela-sela kesibukannya mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai, serta kepada beberapa penulis buku yang juga rela

8. meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan mereka.

Hanya do'a yang dapat penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu, penulis dengan senang hati menerima segala saran dan kritikan dari semua pihak, sebagai koreksi dan penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Hanya kepada Allah penulis memohon ampun atas segala kesalahan, serta kepada Allah pula penulis berserah diri.

Aceh Besar, 6 Juni 2020
Penulis,

Yeni Fitriani



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1	Mitra Kerja Bandar Publishing.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	75
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	76
Lampiran 3	Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi	77
Lampiran 4	Lembar Daftar Pertanyaan Wawancara	79
Lampiran 5	Daftar Informan dan Responden.....	81
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian	82
Lampiran 7	Katalog Bandar Publishing	83
Lampiran 8	Riwayat Hidup Penulis	99



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian	13
3. Lokasi Penelitian.....	13
4. Sumber Data	13
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Instrumen Pengumpulan Data.....	15
7. Langkah-Langkah Analisis Data	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA TINJAUAN UMUM KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA	
A. Aspek Hak Cipta (<i>Copy Right</i>).....	18
1. Pengertian Hak Cipta.....	18
2. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	20
3. Ciptaan yang Dilindungi.....	21
4. Perjanjian Lisensi Penerbitan Buku.....	22
5. Perjanjian Royalti Hak Cipta Buku	23
B. Konsep Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta	26
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	26
2. Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta.....	27

3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	30
C. Konsep Akad <i>Haq al-Ibtikar</i> dalam Fiqh Muamalah.....	32
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Haq Ibtikar</i>	32
2. Urgensi <i>Haq al-Ibtikar</i> Sebagai Harta.....	36
3. Sifat Kepemilikan dalam <i>Haq al- Ibtikar</i>	37
4. Perlindungan Hukum terhadap <i>Haq al-Ibtikar</i> dalam Islam.....	40
5. Hak Pengarang/Pemikir terhadap Penerbit.....	42
BAB TIGA TINJAUAN FIQH MUAMALAH (AKAD <i>HAQ AL IBTIKAR</i>) TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM SISTEM ROYALTI PENULIS ATAS HAK CIPTA BUKU	
A. Gambaran Umum Bandar Publishing.....	46
1. Profil Bandar Publishing	46
2. Mitra Kerja Bandar Publishing.....	47
B. Sistem Penetapan Royalti Penulis Atas Hak Cipta Buku di Bandar Publishing	48
C. Upaya Perlindungan Hukum Sistem Royalti Penulis atas Hak Cipta Buku yang Dilakukan oleh Bandar Publishing.....	55
D. Perspektif Konsep <i>Haq al-Ibtikar</i> terhadap Perlindungan Hukum Sistem Royalti Penulis atas Hak Cipta Buku.....	60
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74
LAMPIRAN.....	80

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem hukum Indonesia dan juga hukum Islam, hak cipta mendapat penghargaan sebagai salah satu kekayaan yang harus dihargai karena memiliki nilai sebagai harta. Dalam konsep hak *ibtikar* para fuqaha sepakat menyatakan bahwa hasil karya cipta yang dihasilkan oleh seorang penulis buku yang memiliki intelektual itu dapat diakomodir sebagai harta yang harus dilindungi dari berbagai tindakan yang merugikan pihak penciptanya, yaitu pihak pengarang atau penulis buku.

Hasil kreatifitas dan ide penulis yang ditulis dalam sebuah buku dan telah diterbitkan, diakui sebagai salah satu hak cipta. Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan antara penulis sebagai pencipta, dan penerbit buku sebagai pemegang hak cipta, juga telah diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan tentang hak cipta, yaitu: *“hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku”*.¹

Hak cipta sebagaimana dimaksudkan di atas merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, maka hak cipta ini bukan hanya terkait dengan hak intelektual penulis, namun juga memiliki nilai harta yang tinggi. Undang-undang tersebut menjadi patokan bagi para penulis buku dalam mendapatkan perlindungan dan proteksi secara yuridis untuk memperoleh profit dan benefit secara finansial dari hasil ciptaannya.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, perkembangan hasil karya tulisan di Indonesia juga semakin pesat. Hal ini ditandai dengan

¹Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta* (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm. 1.

lahirnya penulis-penulis handal yang telah menuangkan berbagai ide dan karya tulisnya ke dalam sebuah buku, untuk dapat dijadikan sebagai konsumsi publik. Para penulis tersebut berlomba-lomba dalam menghasilkan karya-karya tulisan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik seperti *ebook*, *ejournal*, *online magazine*, dsb.

Dalam proses pengembangan hasil karyanya agar bisa dinikmati oleh para pembaca, seorang penulis tentunya membutuhkan lembaga penerbit yang dapat membantunya dalam menghadirkan karya tulisnya ke dalam kehidupan kolektif. Penerbit adalah sebuah perusahaan yang menerbitkan buku. Penerbitan memiliki salah satu fungsi yang amat vital bagi sebuah karya tulis. Peran penerbit sangatlah dibutuhkan sebagai sarana yang mewedahi karya-karya dari para penulis sehingga karya-karya tersebut dapat diterbitkan menjadi sebuah buku. Melalui penerbit pula, ide dan kreatifitas para penulis bisa dikenal oleh masyarakat luas.

Kawasan Banda Aceh khususnya, telah banyak berkembang penerbit-penerbit buku, salah satunya yaitu penerbit Bandar Publishing sebagai salah satu penerbit yang terkemuka di Kecamatan Syiah Kuala. Berdasarkan data awal yang penulis peroleh pada Bandar Publishing ini banyak sekali intelektual terutama di kalangan Dosen Uin Ar-Raniry dan Dosen Universitas Syiah Kuala yang telah menerbitkan buku pada Bandar Publishing ini. Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut bagaimana perlindungan hukum sistem royalti yang dilakukan oleh pihak manajemen Bandar Publishing dalam kontennya baik jumlah penjualan, sistem royalti yang diperjanjikan dan juga royalti yang akan diberikan kepada pihak pengarang.

Adanya hubungan hukum yang terkait antara pengarang atau penulis buku dengan pihak penerbit atau pencetak, salah satunya yaitu mengenai perjanjian lisensi yang disertai dengan pemberian royalti dari penerbit sebagai penerima lisensi terhadap penulis buku sebagai pemberi lisensi. Hal ini

ditentukan dari kesepakatan awal yang dibuat antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini pun harus dijalankan sesuai aturan oleh pihak penerbit.

Royalti merupakan salah satu bentuk hak ekonomi yang menjadi sumber pemasukan atau penghasilan bagi para penulis buku. Para penulis di samping memiliki hak moral terhadap karya tulisnya, ia juga berhak mendapatkan hak ekonomi yang berupa royalti terhadap karya ciptanya. Pemberian royalti yang sesuai kepada penulis akan memotivasi para penulis untuk terus menghasilkan karya-karyanya yang berkualitas

Dalam dunia penerbitan buku, royalti juga menjadi salah satu indikator penting sebagai penghargaan atau apresiasi yang diberikan pihak penerbit kepada pihak penulis sebagai pencipta karya tulis. Mengingat perkara menulis bukanlah hal yang mudah dilakukan. Para penulis telah menghabiskan banyak waktu serta biaya untuk dapat melahirkan tulisan-tulisan yang telah direalisasikan ke dalam sebuah buku tersebut. Namun, ada juga sebagian penulis yang tidak terlalu mempermasalahkan perihal royalti itu sendiri, karena menurut sebagian penulis, menulis itu sebagai ajang untuk berdakwah dan bukan untuk mencari keuntungan semata. Akan tetapi, para penulis tersebut berhak mendapatkan apresiasi atau penghargaan yang diberikan pihak penerbit yaitu berupa royalti yang sesuai dengan kredibilitasnya atau jumlah buku yang dihasilkannya.

Ada beberapa bentuk pelanggaran hak cipta yang sering terjadi dalam dunia penerbitan buku, salah satunya yaitu penggandaan buku dengan cara memperbanyak ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Namun pelanggaran hak cipta yang terkait dengan pembayaran royalti kurang diperhatikan dari segi perlindungan hukumnya, karena selama ini, pandangan orang tentang perlindungan hak cipta hanya tertuju pada upaya pemberantasan pembajakan hak cipta saja. Padahal dalam praktiknya, juga sering terjadi pembayaran royalti terhadap pengarang yang tidak sesuai dengan perjanjiannya.

Karena adanya keinginan dari pihak-pihak tertentu yang ingin memperoleh keuntungan secara mudah dengan melanggar hak cipta milik orang lain.²

Mengenai proses penerbitan dan juga peredaran buku, sering kali pihak pengarang atau penulis buku cenderung tidak mengetahui lagi bagaimana produktivitas dari penjualan bukunya, karena semuanya telah di *handle* oleh pihak penerbit. Dalam perjanjian penerbitan tersebut biasanya pihak penerbit menjanjikan sejumlah royalti dari penjualan bukunya. Namun, sering kali pihak pemilik buku sebagai pemegang dari lisensi buku tersebut tidak mengetahui secara persis berapa jumlah penjualan buku hasil ciptaannya, karena hal tersebut diketahui secara sepihak oleh pihak penerbit.³ Bahkan ada beberapa penulis yang merasa kecewa, karena perkembangan atau progress bukunya yang telah beberapa kali dicetak, namun tidak diberi kabar lagi oleh pihak penerbit, sehingga ada beberapa penulis yang berinisiatif untuk menerbitkan buku sendiri tanpa melalui perantara penerbit.⁴

Seperti pengalaman salah seorang penulis yang pernah peneliti wawancarai beberapa bulan silam. Penulis ini mengaku bahwa beliau pernah melakukan kerja sama dengan salah satu penerbit yang ada di Banda Aceh dalam penerbitan sebuah buku yang dijadikan salah satu Mata Kuliah di Uin Ar-raniry. Dalam perjanjian pertama, pihak penulis telah memberikan naskah kepada pihak penerbit. Kemudian pihak penerbit tersebut memberikan royalti berupa buku sebanyak 40 eksemplar bagi penulis. Pada tahapan selanjutnya, buku tersebut pernah dilakukan beberapa kali penerbitan, namun dalam hal ini pihak penulis tidak diberi tahu lagi oleh penerbit. Akibatnya penulis tidak mendapatkan lagi royalti terhadap penerbitan bukunya tersebut. Akan tetapi

²Tesis Ratna Afifah Suntoyo, *Perlindungan Hukum bagi Pencipta Karya Tulis Buku Kaitannya dengan Pembayaran Royalti* (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2014.

³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Maulana, pada tanggal 16 Mei 2019, di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

⁴ Wawancara dengan Bapak teuku Zulkhairi secara daring pada tanggal 23 Mei 2020 melalui *WhatsApp*.

penulis mengaku bahwa beliau tidak terlalu mempermasalahkannya, karena beliau menulis bukan untuk meraut keuntungan semata, melainkan sebagai media dakwah. Namun penulis tersebut akan sangat bahagia apabila pihak penerbit memberi kabar kepada penulis terkait kelanjutan percetakan buku-buku hasil karyanya, walaupun ia tidak diberikan royalti.⁵

Berdasarkan dinamika permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul **"Perlindungan Hukum Sistem Royalti Penulis atas Hak Cipta Buku Menurut Perspektif *Haq Al-Ibtikar* (Suatu Penelitian di Bandar Publishing Kec. Syiah Kuala)"**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam hal ini penulis merumuskan beberapa permasalahan yakni:

1. Bagaimana sistem royalti yang diterapkan oleh pihak manajemen Bandar Publishing terhadap para penulis buku?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap sistem royalti penulis atas hak cipta buku yang dilakukan oleh manajemen Bandar Publishing?
3. Bagaimana perspektif Fiqh Muamalah (akad *haq al-ibtikar*) terhadap perlindungan hukum sistem royalti penulis atas hak cipta buku?

B. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang sudah diuraikan, maka peneliti memformat tujuan penelitian ini secara linier dengan rumusan masalah yang merupakan fokus kajian sebagai skripsi, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang sistem royalti yang diterapkan pihak manajemen Bandar Publishing terhadap para penulis buku

⁵ *Ibid.*

2. Untuk meneliti upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak manajemen Bandar Publishing terhadap penulis buku dalam hal pembayaran royalti
3. Untuk menganalisis perspektif Fiqh Muamalah (akad *haq al-ibtikar*) terhadap perlindungan hukum sistem royalti penulis atas hak cipta buku.

C. Penjelasan Istilah

Untuk menjelaskan setiap kata dan frase yang terdapat dalam judul penelitian ini, perlu kiranya diberikan penjelasan istilah terlebih dahulu, karena tidak mustahil dalam suatu istilah tersebut mengandung beberapa pengertian sehingga akan menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan.

Adapun istilah-istilah yang membutuhkan penjelasan adalah:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan, dsb.) memperlindungi.⁶

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis⁷

Adapun perlindungan hukum yang penulis maksudkan dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum terhadap pembayaran royalti bagi penulis buku di Bandar Publishing Kec. Syiah Kuala.

2. Sistem Royalti Penulis

⁶ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 830.

⁷ *Ibid.*, hlm. 510.

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dsb. ; metode.⁸

Royalti merupakan uang jasa yang dibayarkan oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan.⁹ Atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.¹⁰

Penulis ialah orang yang menulis; pengarang; panitra; sekretaris; setia usaha; pelukis. Penulis juga dapat diartikan sebagai pencipta karya tulis faktual (non fiksi) yakni orang yang menciptakan karya tulis berdasarkan fakta, bisa berita, artikel, atau *featur* (karya jurnalistik) ataupun karya tulis berupa buku yang berisi analisis dan paparan sebuah masalah atau peristiwa faktual.¹¹

Adapun sistem royalti penulis yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pembagian persentase keuntungan yang didapatkan dari hasil buku yang diterbitkan oleh manajemen penerbitan Bandar Publishing kepada penulis buku yang menerbitkan bukunya di Bandar Publishing.

3. Hak Cipta Buku

Hak Cipta adalah hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang (seperti hak cipta dalam mengarang, mengubah musik, dsb.)¹²

Sedangkan buku adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong; kitab; tidak masuk dalam hitungan.¹³

⁸ *Ibid.* hlm. 1320.

⁹ Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: M2S Bandung, 2001), hlm.. 500-501.

¹⁰ *Tim Redaksi Kamus Besar*, hlm. 1184.

¹¹ Diakses dari situs <https://romeltea.com/penulis-dan-pengarang-beda-lho/> pada tanggal 10 Mei 2019, pukul 11.00 wib.

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) versi online/dalam jaringan, diakses pada tanggal 12 September 2019 pukul 20.00 wib.

¹³ *Ibid.*

Adapun hak cipta buku yang dimaksud di dalam skripsi ini adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh penulis buku atas hasil ciptaannya tersebut.

4. Perspektif *Haq al-Ibtikar*

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan sebagainya pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi; pandangan, sudut pandang.¹⁴

Sedangkan *Ibtikar* secara etimologi berarti awal sesuatu atau permulaannya. *Ibtikar* dalam fikih Islam dimaksudkan adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Di dalam dunia ilmu pengetahuan *al-ibtikar* disebut dengan hak cipta.¹⁵

Pengertian terminologi *haq al-ibtikar* tidak dijumpai dalam literatur klasik pembahasan yang sistematis tentang *haq al-ibtikar*, karenanya juga sulit diketahui defenisinya dari tokoh-tokoh fiqh klasik. Pembahasan *haqq al-ibtikar* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama fiqh kontemporer. Fathi ad-Durani, guru besar fiqh di universitas di Damaskus, Syiria menyatakan bahwa *ibtikar* adalah “gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui kemampuan fikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuan sebelumnya”.

D. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuan akan memulai penelitian dengan cara menelusuri apa yang sudah dikemukakan oleh ahli-ahli sebelumnya. Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

¹⁴ Ys. Bichu, *Kamus Bahasa Indonesia*, cetakan Pertama (Jakarta: Citra Harta Prima, 2013), hlm. 482.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 38-39.

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang berkenaan dengan “*Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Royalti Penulis atas Hak Cipta Buku Menurut Perspektif Hak Al-Ibtikar*”. Namun demikian, pembahasan tentang *Haq Al-Ibtikar* bukanlah hal yang baru, dalam artian telah banyak yang mengkaji tentang hal ini, hanya saja mereka menggunakan variabel dan lokasi penelitian yang berbeda-beda. Meskipun telah banyak yang membahas, tentunya masing-masing menggunakan pendekatan dan fokus penelitian yang berbeda pula.

Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan judul penulis diantaranya adalah Tesis yang ditulis oleh Ratna Afifah Sunyoto yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Tulis Buku Kaitannya dengan Pembayaran Royalti*” diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2014. Tulisan ini membahas serta mengkaji tentang pelaksanaan perlindungan hukum pencipta karya tulis buku dalam hal pembayaran royalti di dalam penerbitan buku. Penelitian ini juga menguraikan tentang perbandingan pengaturan hak cipta secara umum dan perbandingan pengaturan royalti karya tulis buku secara khusus berdasarkan UUHC Tahun 2002 dengan UUHC Tahun 2014. Hasil dari penelitian ini bahwa pengaturan pembayaran royalti telah diatur dalam ketentuan UUHC, baik UUHC Tahun 2002 maupun UUHC Tahun 2014, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan terhadap pencipta karya tulis buku dalam hal pembayaran royalti.¹⁶

Terdapat beberapa perbedaan antara tesis tersebut dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti, yaitu fokus yang digunakan berbeda. Dalam skripsi ini lebih menekankan kepada perlindungan hukum terhadap pembayaran royalti secara umum serta perbandingan Undang-Undang Hak Cipta dalam hal pembayaran royalti. Sedangkan penelitian yang penulis teliti, lebih menekankan kepada perlindungan hukum terhadap pembayaran royalti menurut akad *haq al-*

¹⁶ Ratna Afifah Sunyoto, *Perlindungan Hukum bagi Pencipta Karya Tulis Buku Kaitannya dengan Pembayaran Royalti* (skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2014.

ibtikar. Dan mengkhususkan lokasi penelitiannya yaitu di salah satu penerbit yang ada di Kec. Syiah Kuala yaitu Penerbit Bandar Publishing.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Arif Fitrawan yang berjudul ”*Perlindungan Hukum Terhadap Hak untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Karya Lagu di Kota Makassar*” diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang peran perlindungan hukum hak cipta dalam meningkatkan perekonomian pencipta atas hasil karya cipta lagu di Kota Makassar. Serta untuk mengetahui peran YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) terhadap pemanfaatan hak ekonomi bagi pencipta di Kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam melindungi hak pencipta untuk mendapatkan royalti, pemerintah tidak memberikan perlindungan secara langsung, namun masih terbatas pada Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini pula sangat diperlukan peran YKCI dalam menarik royalti dari para *user* serta mendistribusikannya kepada para pencipta.¹⁷

Skripsi tersebut berbeda variabel penelitiannya dengan penelitian yang penulis teliti. Di mana penulis menggunakan variabel pembayaran royalti atas hak cipta buku, sedangkan dalam skripsi tersebut, variabel yang digunakan berupa pembayaran royalti atas hak cipta lagu.

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu, penelitian yang ditulis oleh Manotar Saulus Situmorang yang berjudul ”*Sengketa Pembayaran Royalti atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu atau Musik (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013)*” diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2016. Tulisan ini membahas tentang kompetensi absolut Pengadilan Niaga dalam sengketa pembayaran royalti dan kedudukan hukum (*legal standing*) Yayasan Karya Cipta Indonesia

¹⁷ Arif Fitrawan, *Perlindungan Hukum terhadap Hak untuk Mendapatkan Royalti atas Hak Cipta Karya Lagu di Kota Makassar* (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

sebagai lembaga manajemen kolektif dalam sengketa pembayaran royalti.¹⁸

Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara judul penelitian skripsi di atas dengan judul penelitian yang penulis teliti. Dalam penelitian di atas, penulis menggunakan variabel yang berupa sengketa pembayaran royalti dari hak cipta musik atau lagu, sedangkan variabel penelitian dalam skripsi ini mengenai perlindungan hukum terhadap sistem royalti dari hak cipta buku.

Skripsi yang ditulis oleh Chandra Agus Wijaya yang berjudul *“Pembayaran Royalti Perusahaan Radio Swasta Kepada Pemegang Hak Cipta di Tinjau dari Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta”* diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam pembayaran royalti perusahaan radio swasta kepada pemegang hak cipta dan bagaimana skema dalam pembayaran royalti dari perusahaan radio swasta kepada pemegang hak cipta.¹⁹ Fokus penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut juga berbeda dengan fokus penelitian skripsi yang sedang peneliti teliti. Di samping itu, keduanya juga menggunakan variabel yang berbeda.

Skripsi lainnya yang ditulis oleh Tri Aktariyani dengan judul *“Implementasi Pembayaran Royalti dalam Perjanjian Lisensi Penerbitan Buku”* yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembayaran royalti melalui lisensi pada penerbitan buku, pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah buku yang telah diterbitkan dan laku terjual di pasaran, serta proses pengalihan hak atas pencetakan naskah buku yang dilakukan penulis

¹⁸ Manotar Saulus Situmorang, *Sengketa Pembayaran Royalti atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu atau Musik (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013)* (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2016.

¹⁹ Chandra Agus Wijaya, *Pembayaran Royalti Perusahaan Radio Swasta Kepada Pemegang Hak Cipta di Tinjau dari Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta* (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017.

kepada perusahaan penerbit yang berbeda.²⁰ Fokus penelitian skripsi tersebut terkait dengan implementasi pembayaran royalti dalam lisensi penerbitan buku, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap sistem royalti bagi penulis buku dengan melihat dari kaca mata *haq al-ibtikar*.

E. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Metode penelitian ini memerlukan data-data yang lengkap dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode penelitian yang besar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah penulisan karya tulis ilmiah ini.²¹ Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun langkah langkah yang akan peneliti tempuh dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan kajian hukum dengan menggunakan pendekatan normatif dan digabungkan dengan pendekatan fenomenologi dengan fokus kajian meneliti dan menganalisis tentang Perlindungan Hukum Sistem Royalti Penulis Atas Hak Cipta Buku Menurut Perspektif *Haq Al-Ibtikar*. Penelitian normatif ini dapat diklasifikasikan sebagai kajian Fiqh Muamalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

²⁰ Tri aktariyani, *Implementasi Pembayaran Royalti dalam Perjanjian Lisensi Penerbitan Buku* (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas, 2015.

²¹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan pada permasalahan yang ingin diteliti adalah penelitian *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang, dan di masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.²²

Dengan jenis penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis sistem penetapan royalti bagi penulis buku yang diterapkan oleh manajemen Bandar Publishing, upaya perlindungan hukum terhadap sistem royalti bagi penulis buku yang diterapkan oleh pihak Bandar Publishing, serta perspektif Fiqh Muamalah (akad *haq al-ibtikar*) terhadap perlindungan hukum sistem royalti penulis atas hak cipta buku. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan.²³

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Lokasi penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah Penerbit Bandar Publishing yang beralamat di Jl. T. Lamgugob, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data yang berkaitan dengan objek kajian penelitian yaitu menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

²² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang penulis dapatkan langsung dari objek penelitian,²⁴ atau data yang langsung diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Dengan demikian, sumber data primer dalam skripsi ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap tepat. Adapun informan dalam skripsi ini adalah pihak Bandar Publishing dan para penulis buku, baik penulis yang pernah menerbitkan buku di Bandar Publishing maupun penulis buku yang pernah menerbitkan buku pada penerbit lainnya.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁵ Sumber data ini berasal dari perpustakaan (*library research*) yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis dalam pengumpulan data sekunder.

Metode ini ditempuh dengan menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel yang membahas tentang objek dari penelitian dengan cara membaca, mengkaji dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari literatur yang berkenaan dengan perlindungan hukum royalti hak cipta bagi penulis buku dalam perspektif *haq al-ibtikar*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kajian penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) dan data dokumentasi.

a) Wawancara (*interview*)

²⁴ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 122.

²⁵ *Ibid.*

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.²⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah membahas secara umum tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek permasalahan yang ingin diteliti. Wawancara yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada Direktur Bandar Publishing yaitu Bapak Mukhlisuddin Ilyas dan beberapa penulis buku sebagaimana terlampir.

b) Data Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan, yang diarsipkan atau dikumpulkan, yang tidak dipublikasikan.²⁷ Dengan demikian, data dokumentasi ini merupakan dokumen personal yang dimiliki oleh institusi atau pribadi untuk kepentingan pribadi yang tidak diterbitkan untuk kepentingan umum. Contohnya dalam penelitian ini yaitu dokumen perjanjian royalti antara pihak penerbit dengan pihak penulis buku.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang akan peneliti gunakan dalam kegiatan pengumpulan data yang diperlukan. Adapun alat yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu, alat perekam berupa *handphone* dan alat tulis baik buku maupun pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan para narasumber serta keterangan yang terkait dengan objek permasalahan yang ingin diteliti.

7. Langkah-Langkah Analisis Data

²⁶ Mohd. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 147.

²⁷ Marzuki Abu Bakar, *Metodelogi Penelitian* (Banda Aceh: Artikel Scholar, 2013), hlm. 147.

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang menyajikan dan menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi sesuai dengan fakta-fakta yang ada untuk dapat dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat.

Dalam penelitian ini, setelah peneliti mendapatkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam Perlindungan Hukum Sistem Royalti Penulis Atas Hak Cipta Buku Menurut Perspektif *Haq Al-Ibtikar*, maka peneliti mengadakan pengolahan data dan menganalisisnya dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, maka penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab, pembahasan dari bab satu sampai bab empat tersebut disusun secara sistematis sebagai berikut :


Bab satu akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis tentang Tinjauan Umum Konsep Perlindungan Hukum Hak Cipta, dengan sub bab sebagai berikut: *Pertama*, Aspek Hukum Hak Cipta, yang meliputi: pengertian hak cipta, fungsi dan sifat dari hak cipta, ciptaan yang dilindungi, perjanjian lisensi penerbitan buku, dan perjanjian royalti hak cipta buku. *Kedua*, Konsep Perlindungan Hukum Hak Cipta, yang meliputi: pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum hak cipta, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Ketiga*, Konsep Akad *Haq Al-Ibtikar* dalam Fiqh Muamalah, yang meliputi: pengertian dan dasar hukum *haq al-ibtikar*, sifat *Ibtikar* dari segi Fiqh, urgensi *haq al-ibtikar* sebagai harta, sifat kepemilikan dalam *haq al-ibtikar*,

perlindungan hukum terhadap *haq al-ibtikar* dalam Islam, dan hak pengarang/pemikir terhadap penerbit.

Bab tiga peneliti akan membahas tentang Tinjauan Fiqh Muamalah (*Akad Haq Al-Ibtikar*) terhadap Perlindungan Hukum Sistem Royalti Penulis atas Hak Cipta Buku. Pembahasan ini meliputi: Gambaran umum tentang sistem penetapan royalti bagi penulis atas hak cipta buku di Bandar Publishing Kec. Syiah Kuala, upaya perlindungan hukum pembayaran royalti penulis atas hak cipta buku yang dilakukan oleh manajemen Bandar Publishing, serta perspektif konsep *haq al-Ibtikar* terhadap perlindungan hukum sistem royalti penulis atas hak cipta buku.

Dalam bab empat merupakan bab terakhir dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun dan berguna untuk kepentingan pihak terkait.



BAB DUA

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA

A. Aspek-Aspek Hak Cipta (*Property Right*)

1. Pengertian Hak Cipta

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jumlah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreatifitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi, serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak energi dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang besar.¹

Melahirkan sebuah karya cipta, misalnya karya cipta buku, tentunya seseorang pencipta tersebut menghabiskan waktu yang panjang dan juga biaya yang tinggi. Dengan demikian, pantaslah hak yang terbit karenanya dirumuskan sebagai *property right* yang bersifat eksklusif dan diberi penghargaan yang setinggi-tingginya dalam wujud perlindungan hukum.

Istilah hak cipta tersebut pertama kali diusulkan oleh Moh. Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.²

Menurut ketentuan ini, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau

¹ Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 56.

² Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam* (Jakarta: Djambatan, 1984), hlm. 3.

memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Pengertian lainnya terkait hak cipta menurut *Auteurswet* 1912 dalam pasal 1-nya menyebutkan, “hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.⁴

Menurut *Universal Copy Right Convention* dalam pasal V “hak cipta adalah hak tunggal si pencipta untuk membuat, memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.⁵

Karya cipta pada akhirnya selain memiliki arti sebagai karya yang secara fisik hadir di tengah-tengah manusia, juga hadir sebagai pemenuhan kebutuhan bathiniah seseorang. Di samping itu, karya tersebut sebenarnya juga dilahirkan karena keinginan untuk mengabdikan kepada suatu nilai atau sesuatu yang dipujanya kepada lingkungan maupun kepada manusia di sekelilingnya. Akhirnya dapat dikatakan bahwa hak cipta adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang yang telah menciptakan sesuatu berdasarkan pemikiran atau keahliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁶

Menurut teorinya, hak cipta dapat dibagi atas:

- Hak moral (*moral right*), yaitu hak dari seorang pencipta yang tidak dapat diambil sedemikian rupa tanpa izin dari pemegang hak cipta. Artinya hak untuk pemakaian, untuk mengubah isi/nama/judul dari ciptaanya, untuk

³ Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 85, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Jakarta 29 Juli 2002, dalam UU tentang Hak Cipta batasan tentang ciptaan yang dilindungi tersebut dimuat dalam pasal 1 butir 1.

⁴ BPHN, *Seminar Hak Cipta*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm. 44.

⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

⁶ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 68.

mengumumkan ciptaannya, melekat pada penciptaannya. Orang lain dilarang untuk mengumumkan, memakai atau mengubah hasil ciptaan seseorang.

- Hak ekonomi (*economic right*), yaitu hak yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan paut dengan keuangan dan penjualan hasil ciptanya. Disini pencipta dapat melisensikannya kepada pihak lain dengan menerima royalti.

Dua macam hak cipta yang dapat diserahkan kepada pihak lain disebut dengan lisensi dan *assignment*. Lisensi adalah suatu pemberian hak kepada orang lain oleh si pemegang hak untuk dapat melaksanakan haknya tadi. Sedangkan *assignment* adalah penyerahan keseluruhannya, sehingga dapat mencetak, menjual, memfilmkan, dan sebagainya. Penyerahan ini bisa kepada pemerintah atau kepada seseorang. Tetapi *moral right*nya tetap dimiliki oleh pencipta.⁷

2. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia secara tegas mengatakan, dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan itu harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya.⁸

Dalam setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, selalu diletakkan syarat-syarat tertentu. Penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sudah pasti tidak memperoleh perlindungan hukum. Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang.

Menurut Undang-Undang, ada 3 (tiga) sifat hukum hak cipta, yaitu:

⁷ *Ibid.*, hlm. 70.

⁸ Saidin, *Aspek Hukum Hak ...*, hlm. 62.

- Hak cipta dianggap sebagai benda yang bergerak dan *immaterial* yang dapat dialihkan kepada pihak lain;
- Hak cipta harus dialihkan dengan suatu akta tertulis, baik akta notaris atau akta di bawah tangan. Peralihan hak cipta baik sebagian maupun seluruhnya ini dapat terjadi karena 5 (lima) hal, yaitu: pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, dan perjanjian.
- Hak cipta tidak dapat disita, alasannya adalah berhubung sifat ciptaannya merupakan hak pribadi yang manunggal dengan diri pencipta itu sendiri, sekalipun penciptanya telah meninggal dunia dan menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat.⁹

3. Ciptaan yang Dilindungi¹⁰

- 1) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan lain sebagainya;
- 3) Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomin, dan karya siaran antara lain untuk radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video;
- 4) Ciptaan tari (koreografi), ciptan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi;
- 5) Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan seni kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 ayat (2);
- 6) Seni batik;
- 7) Arsitektur;
- 8) Peta;
- 9) Sinematografi;
- 10) Fotografi;
- 11) Program komputer atau komputer program;

⁹ Vollmar, HFA, Terjemahan I.S. Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (1), (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 9.

¹⁰ Saidin. *Aspek Hukum ...*, hlm. 68-69.

12) Terjemahan, tafsiran, saduran, dan penyusunan bunga rampai.

Banyak ciptaan yang dilindungi UUHC 2014, namun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni hak cipta buku. Buku merupakan salah satu dari beberapa ciptaan yang dilindungi undang-undang dari segala hal yang dapat merugikan penciptanya. Dalam artian, setiap orang tidak boleh bebas mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut untuk suatu keperluan tanpa seizin penciptanya. Begitu halnya dengan pembayaran royalti yang lahir dari perjanjian lisensi yang dilakukan oleh pihak penerbit buku terhadap para penulis buku yang harus sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh keduanya. Karena di dalam hak cipta tersebut melekat hak ekonomi (royalti) bagi penciptanya.

4. Perjanjian Lisensi Penerbitan Buku

Perjanjian merupakan hubungan hukum yang meyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberikan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak yang lain tentang suatu prestasi.¹¹ Dengan demikian, perjanjian merupakan suatu “perbuatan”, yaitu perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Tujuan perjanjian yaitu mengatur hubungan hukum dan melahirkan perangkat hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang memberikan kesepakatannya, perjanjian dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, perjanjian tersebut sangat dibutuhkan oleh pihak pelaku bisnis, guna menjamin kepastian hukum. Salah satu bisnis yang membutuhkan adanya perjanjian yakni bisnis penerbitan buku. Dalam hal ini untuk memberikan payung hukum terhadap segala pengaturan mengenai hak cipta buku tersebut, diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta yang disingkat dengan (UUHC).

Pasal 16 ayat (2) UUHC 2014 menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan

¹¹M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 6.

ketentuan peraturan perundang-undangan.¹² Perjanjian lisensi penerbitan buku yang dilakukan antara penerbit dengan penulis buku merupakan suatu peralihan hak cipta atas buku dari pihak penulis buku terhadap pihak penerbit buku.

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pasal (1) ayat (14), “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu”

Balck's Law Dictionary menjelaskan bahwa lisensi senantiasa dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk keistimewaan (*privilage*) yang ada untuk melakukan sesuatu hal oleh seseorang atau pihak tertentu yang ada karena kewenangan yang diberikan oleh pihak yang berwenang.¹³

Lisensi dalam pengertian lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian tertulis dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama hak cipta, paten atau hak hak milik lainnya (Hak Kekayaan Intelektual). Pemberian hak untuk memanfaatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual ini disertai dengan imbalan dalam bentuk pembayaran royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.¹⁴

Ada 6 (enam) golongan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dapat dilisensikan, salah satunya yaitu Hak Cipta. Pengaturan lisensi dalam Hak Cipta termasuk dalam hal ini hak cipta buku.

5. Perjanjian Royalti Hak Cipta Buku

Menyepakati suatu perjanjian antara penulis dan penerbit buku merupakan proses pertama dalam suatu penerbitan buku. Perjanjian penerbitan

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹³Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis:Lisensi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 7.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 8.

buku tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yakni adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya kecakapan hukum dari penulis buku dan penerbit buku, adanya objek tertentu, serta klausula halal atau suatu sebab yang tidak terlarang.¹⁵

Salah satu isi dari perjanjian penerbitan buku tersebut adalah mengenai perjanjian royalti penulis. Perjanjian royalti ini timbul dari adanya perjanjian lisensi penerbitan buku. Isi dari perjanjian tersebut harus jelas dan transparan mengatur tentang pengalihan hak ekonomi suatu ciptaan dari penulis terhadap penerbit yang dilindungi hak cipta.

Dalam UUHC 2014 Pasal 1 angka 21, defenisi royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.¹⁶ Dalam Pasal 80 ayat 3 UUHC 2014 disebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.

Kompensasi dari pemberian lisensi oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi, adalah adanya pembayaran sejumlah royalti kepada pemberi lisensi, yaitu pemegang hak cipta, oleh penerima lisensi. Sebagaimana bunyi UUHC No. 28 Tahun 2014 pasal 80 ayat (3), “Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.

Jumlah royalti yang diberikan oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada organisasi profesi.

¹⁵ Rizky Pratama P. Karo. “Analisis Yuridis Perlindungan Hak Ekonomi terhadap Buku Teks pada Penerbit Gajah Mada University Press Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2015, hlm.40.

¹⁶ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Sebagaimana bunyi UUHC Pasal 80 ayat (4) “Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.”

Pemberian royalti adalah bentuk penghargaan atas hak ekonomi yang dimiliki oleh pengarang, dan pengarang telah sepakat dengan besaran royalti yang diberikan oleh penerbit sejak penandatanganan perjanjian penerbitan buku. Menelaah pengertian royalti sendiri, apabila dikaji dari bentuk-bentuknya, ada macam macam bentuk royalti, diantaranya yaitu:¹⁷

- Royalti Berjalan (*Running Royalties*)

Royalti merupakan suatu pembayaran “ter-pasca hitung” (*post calculated*) dan berulang dari jumlah yang ditentukan sebagai fungsi penggunaan ekonomis dari hasil unit, produksi, penjualan, produk, laba. Maka apa yang disebut dengan royalti berjalan itu diformulasikan sebagai ‘tarif royalti x dasar royalti’. Tarif royalti diungkapkan dalam persentase tertentu, sedangkan dasar royalti dapat berbentuk unit produksi, penjualan atau laba tersebut di atas. Dasar royalti yang paling sering dijumpai adalah nilai bersih penjualan yang pada prinsipnya berarti harga jual produk yang dihasilkan dibawah lisensi dikurangi pajak penjualan, rabat, atau potongan lainnya.

Royalti juga ditetapkan dengan nilai tertentu (*fixed*) untuk seluruh masa kontrak maka disebut royalti tarif tetap (*fixed royalty rate*). Kadang-kadang digunakan jenis selain dari royalti tarif tetap ini, misalnya tarif royalti yang berubah-ubah (*variable*) selama jangka waktu kontrak. Biasanya hal ini terjadi kalau si pemegang lisensi memutuskan selama kontrak berlaku untuk mendirikan deretan (*train*) atau instalasi kedua, yang akan disusul dengan yang ketiga dan seterusnya. Selain itu juga, untuk menggairahkan produksi cepat dan efisien oleh pemegang lisensi.

¹⁷ Amir Pamuntjak, *Sistem Paten Pedoman Praktik dan Alih Teknologi* (Jakarta: Djambatan, 1994), hlm. 165-168.

- Royalti Minimum Tahunan

Pembayaran royalti tahunan yang minimal adalah untuk menjamin agar pemegang lisensi akan memelihara suatu tingkat produksi yang minimal. Hal ini biasanya terjadi dalam praktik bila menyangkut lisensi eksklusif. Namun jika pemegang lisensi gagal memenuhi royalti minimum maka mungkin akan berakibat hilangnya eksklusivitas. Sering kali untuk operasi tahun pertama tidak dikenakan persyaratan royalti minimum tetapi mungkin hanya dikenakan royalti minimum yang amat rendah, dengan maksud agar tarif royalti minimal tahunan itu akan dapat dinaikkan nanti bila produksi penuh telah tercapai.

- Royalti Bayar Penuh (*Paid Up*)

Royalti bayar penuh adalah royalti total yang harus dibayar selama periode kontrak dengan kapasitas pabrik (*design capacity*) tertentu. Royalti bayar penuh ini digunakan sebagai dasar ketika ongkos lisensi dibayar dalam angsuran.

Untuk tahun pertama angsuran ini dapat diturunkan, tetapi di dalam tahun-tahun berikutnya angsuran itu dapat dinaikkan. Jenis royalti ini sangat penting karena penerapannya di dalam perhitungan laba rugi (*profitabilitys*) dan analisa aliran tunai (*cash flow analysis*) untuk proyek industri tertentu. Jenis ini juga merupakan dasar untuk perlisensian proses tertentu yang berbeda dengan perlisensian teknologi produk.

B. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum tentunya sangat dibutuhkan masyarakat sebagai pelaku sosial dalam tindakan-tindakan tertentu guna memberikan payung hukum bagi pencapaian-pencapaian yang telah dihasilkannya. Begitu halnya dengan para penulis buku yang membutuhkan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi (royalti) dari karya cipta buku yang telah dihasilkannya. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat memiliki banyak

dimensi, salah satunya yaitu perlindungan hukum dalam dunia hak cipta buku. Perlindungan hukum ini haruslah ditegakkan supaya tercapainya hak dan kewajiban pencipta dan pemegang hak cipta, agar setiap produk yang dihasilkan oleh para penulis senantiasa mampu memberikan jaminan ekonomi bagi para penciptanya.

Melihat dari defenisinya, perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Dari segi sejarahnya, konsep perlindungan hak cipta ini mulai tumbuh dengan pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J. Gutenberg pada pertengahan abad kelima belas di Eropa. Keperluan di bidang ini timbul karena dengan mesin cetak, karya cipta khususnya karya tulis dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Peristiwa inilah yang pada awalnya menumbuhkan *copyright*.¹⁸

2. Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta

Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah *droit de suite*¹⁹, asas hak mengikuti bendanya. Hak untuk menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus menerus di tangan siapapun benda itu berada.

¹⁸ Sudarmanto, *KI dan HKI serta Implementasinya bagi Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 13.

¹⁹ Merupakan asas hukum, setiap asas hukum mempunyai sifat pengecualian. Sifat pengecualian dari asas hukum itulah membuat ia menjadi supel dan fleksibel, mampu mengikuti perkembangan dan secara terus menerus menyesuaikan diri dengan tuntutan peradaban manusia. Jadi, pengecualian dalam asas hukum itu sudah merupakan sifat dari setiap asas hukum.

Perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang *immateril* sangat berkaitan dengan hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Objek hak milik tersebut dapat berupa hak cipta sebagai kekayaan *immateril*. Terhadap hak cipta, si pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat atau dengan cara lain, (pasal 3 UHC Indonesia). Hal ini membuktikan bahwa, hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya.²⁰

Perlindungan hak cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari diterbitkannya seluruh peraturan hukum tentang hak cipta, termasuk konvensi internasional oleh karenanya adalah wajar perlindungan yang diberikan terhadap pengolahan dari ciptaan asli kepada si pengelola, dengan memperhatikan hak si pencipta asli. Oleh karenanya si pengelola diharuskan pula memprioritaskan kepentingan hukum pemegang hak cipta asli atau si penerima haknya.²¹

Selanjutnya, perlindungan juga diberikan terhadap ciptaan-ciptaan yang sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakan karya itu, tetapi belum diumumkan. Dalam bahasa asing ciptaan seperti ini disebut *unpublished works*, dan ini diatur dalam pasal 12 ayat (3) UHC Indonesia. Pasal tersebut berbunyi; dalam perlindungan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.²²

Dengan demikian, tidak hanya karya cipta yang sudah utuh yang siap

²⁰ Saidin, *Aspek Hukum ...*, hlm. 111.

²¹ *Ibid.*, hlm. 80.

²² J.C.T. Simonangkir, *Indonesia Sebelum dan Sesudah Berundang-Undang Hak Cipta* (Jakarta: Kompas, 1983), hlm. 140.

untuk dipublikasi yang mendapat perlindungan, karya cipta yang belum utuh pun mestinya harus dilindungi. Misalnya seorang pencipta merencanakan menerbitkan satu buku yang terdiri dari lima bab, namun baru selesai 3 bab yang bersangkutan meninggal dunia, maka yang 3 bab itu juga diberi perlindungan hak ciptanya. Demikian juga terhadap karya-karya yang lain, karena kreatifitas untuk menciptakan itu betapapun kecilnya adalah merupakan aktivitas intelektual yang perlu mendapat perlindungan hukum.²³

Satu hal yang perlu dicermati adalah, yang dilindungi dalam Hak Cipta ini adalah haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut. Jadi, bukan buku atau tulisan yang dilindungi, tetapi hak untuk menerbitkan, atau memperbanyak atau mengumumkan buku tersebut yang dilindungi. Sedangkan buku, dilindungi sebagai hak atas benda berwujud, benda materil yang dalam terminologi Pasal 499 KUH Perdata dirumuskan sebagai “barang”. Dengan demikian, semakin jelas bahwa, benda yang dilindungi dalam hak cipta ini, adalah benda *immateril* (benda tidak berwujud) yaitu dalam bentuk hak.²⁴

Perihal pendaftaran hak cipta, dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa, semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UHC Indonesia menganut sistem deklaratif. Dengan sikap pasif ini, bukan berarti diperkenankan untuk mendaftarkan hak cipta orang lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu, jika Kantor Hak Cipta menemukan hal semacam itu, pendaftaran hak cipta itu tetap akan ditolak. Dengan sistem deklaratif ini, tidaklah menjadi keharusan yuridis pengakuan ada tidaknya hak cipta itu melalui pendaftaran.

²³ Saidin, *Aspek Hukum ...*, hlm. 81.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 55-56.

Tanpa didaftarkan pun hak cipta itu tetap diakui secara yuridis, namun kelak jika ada yang menuntut kebalikannya, pembuktian secara faktual menjadi syarat mutlak. Dalam keadaan seperti ini sertifikat hak cipta yang telah diterbitkan dapat saja dibatalkan. Selanjutnya dapat dipahami bahwa, fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta di kemudian hari. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta tetap akan dilindungi. Hanya saja mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya.²⁵ Hal yang penting lainnya dari pendaftaran hak cipta adalah dengan pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan prosedur pengalihan haknya.²⁶

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, kemudian Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UUHC 2014. Walaupun perubahan tersebut telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*)²⁷, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta.²⁸ Maka lahirlah Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Undang-Undang ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk merombak sistem hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah

²⁵ Saidin, *Aspek Hukum ...*, hlm. 90.

²⁶ J.C.T Simonangkir, *Indonesia Sebelum dan ...*, hlm. 76.

²⁷ TRIPs dapat dikatakan sebagai isu baru dalam kancah perekonomian Internasional

²⁸ Saidin, *Aspek Hukum ...*, hlm. 3.

Hindia Belanda kepada suatu sistem hukum yang dijiwai falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila.

Undang-Undang Hak Cipta akan memberikan perlindungan hukum sesuai dengan sifat hak cipta. Perlindungan yang diberikan undang-undang ini adalah untuk menstimulir atau merangsang aktifitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Dan wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang, yaitu dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.

UHC menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, di mana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini adalah merupakan kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkarakan ke pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.²⁹

Penempatan sifat tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa cukup tepat dirasakan oleh masyarakat. Seyogyanya dari delik biasa ini, si pemegang hak cipta dapat lebih terjamin haknya karena tanpa diperkarakan terlebih dahulu atau tanpa pengaduan dari si pemegang hak, pihak kepolisian atau penyidik lainnya dapat menindak pihak pelanggar hak cipta.

C. Konsep *Haq Al-Ibtikar* dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Haq Al-Ibtikar*

²⁹ Dalam berbagai Undang-Undang bidang Perlindungan HAKI Indonesia, hanya hak cipta yang masih mempertahankan tindak pidananya sebagai delik biasa, selebihnya merupakan delik aduan, lihat pasal 71 ayat (2).

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah حق الابتكار (*Haq al-Ibtikar*). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata, yaitu lafazd “*haq*” dan “*al-ibtikar*”. Diantara pengertian dari “*haq*” adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafazd “*haq*” adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Kata الابتكار (*ibtikar*) secara etimologi berasal dari bahasa arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah ابتكر (*ibtakara*) yang berarti menciptakan.³⁰

Kata ابتكار (*ibtikar*) juga terdapat dalam beberapa ayat Alquran, misalnya dalam QS. Maryam ayat 62 :

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَهُمْ فِيهَا رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعِشْيًا ﴿٦٢﴾

Artinya: “Mereka tidak mendengar Perkataan yang tak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezekinya di syurga itu tiap-tiap **pagi** dan petang.”

Selain itu, dalam QS. Al-Insan ayat 25 :

وَأذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾

Artinya: “Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) **pagi** dan petang.”

Selain itu, dalam Q.S. Al-Qamar ayat 38 :

وَلَقَدْ صَبَحَٰهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.”

Dari semua ayat tersebut, kata *bukrah* berarti pagi hari. Dalam artian, pagi adalah awal atau permulaan dari hari yang akan berlangsung selanjutnya,

³⁰ A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 101.

sehingga kata ابتكار (*ibtikar*) bermakna sesuatu yang awal (pertama) yang mengawali sesuatu sebelumnya.³¹

Pengertian terminologi *haq al-ibtikar* tidak dijumpai dalam literatur Fiqh klasik pembahasan yang sistematis tentang *haq al-ibtikar*, karenanya juga sulit diketahui defenisinya dari tokoh-tokoh fiqh klasik. Pembahasan *haq al-ibtikar* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama Fiqh kontemporer, karena persoalan hak cipta termasuk ke dalam pembahasan kontemporer dalam dunia muamalah.³²

Dr. Fathi ad-Duraini, guru besar Fiqh di Universitas Damaskus, Syria, menyatakan bahwa *ibtikar* adalah: Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan oleh ilmuan sebelumnya.³³ Defenisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indra manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan ke dalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Kemudian hasil pemikiran ini, bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuan sebelumnya dan bukan pula berbentuk saduran. Akan tetapi, *ibtikar* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuan sebelumnya; termasuk di dalamnya terjemahan hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing. Dimasukkannya terjemahan ke dalam *ibtikar* adalah disebabkan adanya usaha dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebarluaskan suatu karya ilmiah; sekalipun pemikiran asalnya bukan muncul dari penerjemah.³⁴

³¹ Agus Suryanda, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashalalah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 05, 2015, hlm. 250.

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 39.

³³ Lihat ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazahib*, (Damaskus: al-Mathaba'ah at-Tharriyyin, 1979/1980), hlm. 223.

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 39.

Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab *Al-Mu'malat ul-maliyat ul-Mu'ashirah*, menyebutkan *haq al-ibtikar* dengan sebutan hak *ibda'*, yaitu hak penemuan sesuatu yang baru yang bernilai materil atau dapat dihargai dengan materi. Hak ini dicapai setelah seseorang menggunakan akal pikirannya untuk menemukan suatu karya yang inovatif seperti menulis buku, karya sastra, menggambar atau memproduksi suatu barang.³⁵ Sedangkan hak penulis adalah hak yang dimiliki seseorang karena menghasilkan suatu karya yang baru baik dalam bidang ilmu, sastra atau kesenian. Karya tersebut, baik berupa memilih dan mengumpulkan informasi, menghasilkan sebuah pengetahuan baru, menyempurnakan sesuatu yang kurang, memperbaiki informasi yang keliru, menjelaskan secara rinci, merangkum atau menyusun suatu ilmu yang tidak teratur.³⁶

Di dalam dunia ilmu pengetahuan, *haq al-ibtikar* disebut dengan hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ini merujuk kepada Undang-Undang Hak Cipta yang ada di Indonesia.³⁷

Mengenai dasar hukum dari *ibtikar* ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa landasan hak cipta/kreasi dalam Fiqh Islam adalah *'urf* (Suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) dan *al-Maslahah al-Mursalah* (Suatu kemaslahatan yang tidak didukung oleh ayat atau hadis, tetapi juga

³⁵ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Muamalat ul-maliyat ul-Mu'ashirah*, Cet III (Beyrut: Dar al-Fikr, 1467/2006), hlm. 580.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 584.

³⁷ MUI, *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*, 2015.

tidak ditolak.)³⁸ selama tidak bertentangan dengan teks ayat atau hadis, dan hukum yang ditetapkan itu merupakan persolan-persoalan duniawiah.³⁹

Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* juga membahas mengenai hak tulis, cetak, dan distribusi. Hak penulis yang masuk ke dalam perundang-undangan modern yang berhubungan dengan kesusastraan adalah hak yang dilindungi oleh syariat atas asas kaidah *istishlah* atau *maslahah mursalah*, yaitu (hal-hal yang sesuai dengan tabiat dan tujuan-tujuan dasar syariat namun tidak terdapat dalil khusus dari syariat untuk mengabulkannya atau menolaknya, yang mana jika hukum dikaitkan dengannya maka akan memberikan maslahat atau menjauhkan kerusakan bagi manusia). Maka setiap perbuatan yang terdapat didalamnya maslahat dan menghindari kerusakan atau kerugian maka hal tersebut dituntut/dikehendaki oleh syariat.⁴⁰

Menurut para ulama fiqh, sejak dikenalnya dunia cetak-mencetak, umat manusia telah melakukan suatu komoditi baru, yaitu memaparkan hasil pemikiran mereka dalam sebuah media serta memperjualbelikannya pada masyarakat luas. Di samping itu, hasil pemikiran, ciptaan atau kreasi seseorang mempunyai pengaruh besar dalam mendukung kemaslahatan umat manusia sejalan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, keberadaan *ibtikar* sebagai suatu materi yang bernilai harta tidak diragukan lagi.⁴¹

Secara *de facto*, hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia sehari-hari, sementara tidak ada nash *sharih* yang membahas tentang ini, dan mereka tidak merasa keberatan dengan hal ini, sehingga *'urf* dijadikan sandaran hukumnya. Adapun *maslahah mursalah* adalah adanya kemaslahatan mana kala hak ini dilindungi, karena ini merupakan salah satu penghargaan

³⁸ Fathi Ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami ...*, hlm. 223.

³⁹ Husain Hamid Hassan, *Nazhariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami* (Mesir: *Dar an-Nadhah al-'Arabiyyah*, 1971), hlm. 70. Lihat juga, Abd al-'Aziz al-Khayyat, *Nazhariyah al-'Urf*. (Amman: Maktabah al-Aqsha, 1977), hlm. 64.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Cet IV, Jilid IV (Beirut: *Dar al-Fikr*, 1989), hlmn. 2862.

⁴¹ Izzuddin Ibn Abs as-Salam, *Qowa'id al-Ahkam fi Mashalih al-An'am*, Jilid II (Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, tt), hlm. 17.

kepada pembuat karya cipta. Dengan adanya perlindungan terhadapnya, berarti tindakan preventif terhadap terjadinya kezaliman kepada pemiliknya. Kemaslahatan yang diambil adalah adanya hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknya, baik dari segi moral, ataupun dari segi keuntungan materi.⁴²

Landasan hukum ini juga digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, beliau menyatakan bahwa, tidak ada dalil yang *sharih* mengenai hak cipta, namun hal ini dapat disandarkan pada kaidah *Jalb Al-Maslahah* (mendatangkan maslahat) atau *Daf' Al-Mafsadah* (menolak kerusakan), karena dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan syariat.⁴³ Jika kemaslahatan adalah bagian dari tujuan *syara'* maka melindungi hak cipta adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan pencipta serta masyarakat pada umumnya. Segi *Daf' Al-Mafsadah* dalam perlindungan hak cipta adalah sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi *mafsadah* yang lebih besar. Karena dengan perlindungan ini, setiap pembuat karya cipta akan terpacu untuk terus menggali berbagai penemuan baru yang *in syaa Allah* akan bermanfaat bagi manusia.

2. Urgensi *Haq al-Ibtikar* Sebagai Harta

Ibtikar hanyalah merupakan suatu gambaran pemikiran dan gambaran ini akan berpengaruh luas apabila telah dipaparkan dan dituliskan dalam suatu media. Buah fikiran dari ilmuan sebagai *ibtikar* hanyalah sebuah gambaran pemikiran yang belum berwujud material. Namun apabila pemikiran ini telah dituangkan ke dalam sebuah buku, maka buah fikiran itu akan berpengaruh luas, baik dari segi materil maupun pemikiran.

Menurut ulama Fiqh *ibtikar* itu apabila dilihat dari segi materilnya, lebih serupa dengan manfaat hasil suatu materi, seperti buah-buahan apabila telah dipetik dari pohonnya dan susu hewan perahan apabila telah diperah dari

⁴² Agus Suryanda, *Hak Cipta ...*, hlm. 249.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu ...*, hlm. 2861.

hewan tersebut. oleh karena itu, pemikiran seseorang setelah dipisahkan dari pemikirnya dan dipaparkan pada suatu media, maka ia menjadi bersifat materi.⁴⁴

Apabila *ibtikar* dikaitkan dengan pengertian harta dalam Islam, ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah sepakat bahwa hasil pemikiran, ciptaan dan kreasi seseorang termasuk harta karena menurut mereka harta itu tidak hanya bersifat materi, akan tetapi juga bersifat manfaat. Dengan demikian, pemikiran, hak cipta, atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta, sama dengan nilai suatu tanaman, sewa rumah, susu, bulu hewan, dan lain sebagainya.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa, harta itu adalah yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, baik berupa benda maupun bersifat manfaat dari suatu benda tersebut. Pemikiran seseorang yang telah dituangkan dalam buku, ciptaan, atau kreasi seorang ilmuwan atau seniman, menurut mereka juga manfaat yang dapat dinilai dengan harta, dapat diperjualbelikan, dan orang-orang yang semena-mena terhadap hak cipta dan kreasi orang lain, dapat dituntut di muka Pengadilan. Oleh sebab itu, dalam ijtihad ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama Hanafiyah, hak cipta dan kreasi ilmuwan atau seniman termasuk ke dalam pengertian harta (*maal*) yang bermanfaat setelah hasil pemikiran itu dituangkan ke dalam buku atau media lainnya.

3. Sifat Kepemilikan dalam *Haq al-Ibtikar*

Secara etimologi, kata milik berasal dari Bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berararti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.⁴⁵

⁴⁴ Izzuddin Ibn Abs as-Salam, *Quwa'id al-Ahkam ...*, hlm. 17.

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fikih ...*, hlm. 31.

Secara terminologi, *Al-milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syara'. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu, sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti, jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'.⁴⁶

Para ulama Fikih dalam kaitan hak milik tersebut, sepakat menyatakan bahwa ajaran Islam sangat menghormati kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu, selama pemilikan itu sejalan dengan cara-cara yang digariskan syara'. Ia bebas mengembangkan hartanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang jujur. Namun demikian, pemilikan harta secara hakiki adalah Allah swt. dan seseorang dikatakan memiliki harta hanya secara *majazi* karena harta itu merupakan amanah di tangan seseorang yang harus ia pergunakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. Hal ini sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

Artinya: “*Kepunyaan Allah-lah pemerintah langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.*” (QS. al-Maidah [5]: 120)

Kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum. Setiap orang bebas untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi cara mendapatkan harta itu, tidak boleh melanggar aturan syara' dan merugikan kepentingan orang lain, baik pribadi maupun masyarakat.⁴⁷

Ulama Fiqh sepakat mengatakan bahwa hak kepemilikan *mubtakir* (pemikir dan pencipta suatu kreasi) terhadap hasil pemikiran dan ciptaannya

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Nasrun Haroen. *Fikih ...*, hlm. 33-34.

adalah hak milik yang bersifat material. Maka hak *ibtikar* ini jika dikaitkan dengan harta (*maal*), ia memenuhi segala persyaratan dari suatu harta dalam Fiqh Islam, sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lainnya yang halal, yang dapat ditransaksikan, dapat diwarisi jika pemiliknya meninggal dunia, dan dapat dijadikan wasiat bila seseorang ingin berwasiat. Maka dari itu, para ulama Fiqh menyatakan bahwa hak cipta/kreasi seseorang itu harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya.⁴⁸

Imam al-Qarafi (w. 684/1285 M), seorang pakar Fiqh Maliki berpendapat bahwa sekalipun hak *ibtikar* itu merupakan hak bagi pemikirnya, namun hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta. Maka dari itu hak *ibtikar* ini tidak boleh diwariskan, diwasiatkan, maupun ditransaksikan dengan transaksi yang bersifat pemindahan hak milik. Dengan alasan bahwa yang menjadi sumber dari hak *ibtikar* ini adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan, maupun ditransaksikan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

من مات وله الحق فلورثته. (رواه أبو داود)

“Orang yang wafat dan meninggalkan hak maka ahli warisnya akan mewarisi hak itu.” (HR. Abu Daud)

Imam al-Qarafi menyimpulkan bahwa yang dimaksud hak yang akan diwariskan dalam hadis di atas adalah hak yang bernilai harta, bukan seluruh hak, karena ada hak yang boleh dipindahtangankan seperti harta, dan ada hak yang tidak boleh dipindahtangankan seperti hak *ibtikar* ini. Karna hak yang melekat pada *ibtikar* adalah hak yang tidak bernilai harta, karena sumbernya bukan harta melainkan akal manusia.

Pendapat tersebut mendapat pertentangan dari mayoritas ulama Malikiyah lainnya seperti Ibn ‘Urfah, karena menurutnya sekalipun asalnya

⁴⁸ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Jilid II, (Beirut: *Dar al-Fikr*, tt), jilid II, hlm. 208.

adalah akal manusia, namun hak *ibtikar* setelah dituangkan dalam sebuah media memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai sebagian harta benda material lain. Di samping itu, menurut Ibn ‘Urfah ini, seluruh ulama Fiqh sepakat mengatakan bahwa semata-mata pemikiran yang asalnya adalah akal seseorang tidak boleh dipindahtangankan. Akan tetapi, setelah hasil dari pemikiran itu dituangkan, di atas suatu media, seperti kertas sehingga ia menjadi buku, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Dari sinilah menurutnya harus dilihat nilai harta dari suatu pemikiran seseorang; bukan dari pemikiran yang belum tertuang dalam buku dan bukan pula pada sumber pemikiran itu.⁴⁹

4. Perlindungan Hukum *Haq al-Ibtikar* dalam Islam

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari’ah*), ia termasuk kebutuhan *dharuri* setiap manusia.⁵⁰

Majelis Ulama Indonesia pada Juli 2015 telah mengeluarkan fatwa dengan nomor: I/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkandung di dalamnya hak cipta.⁵¹ Seluruh umat Islam telah *Ijma’* mengenai haramnya memakan harta orang lain dengan cara yang batil.⁵² Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa

⁴⁹ Ibn ‘Urfah al-Maliki, *Syarh Hudud* (Mesir: Maktabah al-Muniriyyah, tt), hlm. 2890. Dan lihat juga Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Maqtashid* (Beirut: *Dar al-Fikr*: 1978), Jilid II, hlm. 240.

⁵⁰ Imam Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, Juz II (Beirut: *Dar Al-Ma’rifat*, tt.), hlm. 10.

⁵¹ Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Tahun 2005.

⁵² Q.S. An-Nisa : 29

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Ayat tersebut, dengan jelas melarang setiap manusia untuk memakan atau mengambil harta orang lain secara tidak sah seperti mencuri, merampok, mengambil tanpa izin, menyuap (*riswah*), dan lain sebagainya, sebagaimana memakan harta sendiri dengan cara yang batil, dan ini telah menjadi ‘*ijma* ulama.⁵³ Begitu halnya dengan hak cipta, bahwa orang lain tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan darinya.

Secara umum permasalahan hak cipta dalam dunia Islam tidak dikenal pada awal-awal pertumbuhan Islam, terutama berkaitan dengan hak ekonomi yang ada padanya, namun bila dilihat dari segi moral dan tanggung jawab ilmiah serta penghargaan kepada penulis, maka ummat Islam telah sepakat mengenai *masru'nya* menuliskan nama penulis di setiap karangan/tulisan.⁵⁴ Maka salah satu aspek perlindungan hak cipta adalah dengan menyandarkan setiap pendapat kepada pemilik pendapat itu.⁵⁵

Selain itu, perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam juga meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. *Pertama*, perlindungan di bidang administrasi berupa harusnya ada kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (royalti) dari hasil karyanya. *Kedua*, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak

⁵³ Lihat Muhammad bin Ahma bin Abu Bakar Al-Qurthuby, *Jami' Li Ahkam Al-Quran Juz II*, hlm. 335, dan kitab Tafsir lainnya.

⁵⁴ Imam Al-Qurthuby, *Jami' Li Ahkam Al-Quran Juz I*, hlm. 27. Lihat pula Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 146.

⁵⁵ *Ibid.*

untuk mengajukan ke pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar.⁵⁶

Islam telah memberikan kaidah-kaidah umum yang memberikan dasar hukum bagi kepemilikan kekayaan seorang penulis. Hal ini seperti pendapat dari Ibn Hazm yang menyebutkan “Upah” mengajar al-Quran, mengajar ilmu dengan cara bulanan dan dalam jumlah tertentu, jampi-jampi dengan al-Quran, atau buku-buku pelajaran semua dibolehkan.⁵⁷

Abu Hamid Al Ghazali menceritakan, bahwa Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang salah satu kertas catatannya terjatuh di jalan. Dalam kertas tersebut terdapat beberapa hadits atau catatan ilmiah misalnya. Maka apakah orang yang menemukan kertas tersebut diperbolehkan untuk mencatat isi kertas tersebut, baru kemudian mengembalikannya kepada pemikirnya? Jawaban Imam Ahmad, “Tidak boleh, dia harus minta izin terlebih dahulu.”⁵⁸

5. Hak Pengarang/Pemikir Terhadap Penerbit

Jumhur ulama Fiqh mengatakan bahwa *haq ibtikar* itu baru bernilai harta setelah dituangkan ke dalam suatu media seperti buku, dan disebarluaskan. Dalam kaitan ini, mereka berpendapat bahwa ada beberapa hubungan hukum yang terkait antara pengarang dengan pihak pencetak/penerbit atau dengan para pembaca buku itu. Diantara hukum-hukum itu adalah:⁵⁹

- Pemikir itu berhak mengetahui seberapa banyak buku hasil pemikirannya itu dicetak, sekalipun kesepakatan pemilik hak cipta dan kreasi itu dengan penerbit menyatakan bahwa hasil ciptaan atau kreasinya itu dibeli sepenuhnya oleh penerbit; yang berarti pemilik buku yang sudah dicetak itu

⁵⁶ Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 94-96.

⁵⁷ Ibn Hazm, *Al-Muhalla Juz XI*, (t.t.p.: *Dar al-Fikr*, t.t.), hlm. 193-194.

⁵⁸ Sebagai perbandingan lihat Muqaddimah Tafsir Imam Al-Qurthuby tentang keberkahan ilmu.

⁵⁹ Fathi ad-Duraini, *Al-Fiqh ...*, hlm. 54.

adalah penerbit. Oleh karena itu, setiap kali percetakan dan penerbitan buku itu, pihak pengarang harus diberitahu secara jujur.

- Apabila hasil pemikiran itu telah dibukukan, maka orang lain yang membaca buku itu berhak untuk mengutip beberapa pemikiran yang ada dalam buku itu. Hak seperti ini dalam Fiqh Islam termasuk hak pemilikan yang bersifat mubah (boleh). Akan tetapi pihak pengutip tidak boleh menyatakan bahwa tulisan yang ia kutip itu adalah pemikirannya sendiri. Oleh sebab itu, para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa menjiplak hasil karya orang lain tidak boleh. Sebaliknya pihak pengarang tidak dibenarkan untuk melarang orang lain mengutip dan menyebarkan pemikirannya yang tertera pada buku itu; sekalipun ia berhak untuk melarang orang yang mengeksploitasi pemikirannya demi uang.
- Pihak pengarang berhak mendapatkan imbalan material yang seimbang dengan jumlah buku yang dicetak, apabila perjanjian pengarang dengan penerbit bersifat royalti. Penentuan jumlah royalti bagi pengarang, menurut pakar Fiqh, diserahkan sepenuhnya kepada adat kebiasaan yang berlaku di kalangan penerbit.
- Perlu adanya kesepakatan antara pengarang dengan penerbit tentang lamanya hak royalti yang harus diterima pengarang atau ahli warisnya apabila pengarang itu wafat nantinya. Karena jika pemilik hak cipta meninggal dunia, maka hak royalti berpindah menjadi milik ahli waris pemilik hak cipta. Dalam kaitan ini para pakar Fiqh Islam menekankan perlunya perjanjian yang jelas dalam bentuk transaksi yang dilakukan, sehingga tidak muncul kecurangan-kecurangan dari kedua belah pihak (antara pemilik hak cipta dengan penerbit). Apabila hak cipta itu oleh pemiliknya dijual secara langsung (tanpa royalti), maka hak cipta itu secara keseluruhan berpindah tangan kepada penerbit, dan yang disebut terakhir ini bebas mencetak berapa banyak yang ia inginkan dan memperjualbelikannya; karena hak cipta itu telah menjadi miliknya.

- Menurut Ibn Rusyd, pakar Fiqh Maliki, untuk kepentingan kedua belah pihak, perlu ditentukan berapa lama pengarang dan ahli warisnya menerima royalti dari penerbit. Ibn Rusyd tidak mengemukakan jumlah tahun yang tegas, karena menurutnya hal itu diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁰ Pembatasan jumlah tahun yang tegas dikemukakan oleh Fathi Ad-Durani, yaitu maksimal selma 60 tahun. Ia juga menyarankan agar persoalan ini lebih baik apabila diatur oleh pemerintah melalui perundang-undangan. Menurutnya penetapan masa 60 tahun maksimal karena ahli waris akan berkelanjutan sampai ke cucu secaraturun temurun dan semakin banyak, sehingga pembagian hak royalti ini ditakutkan akan menimbulkan perpecahan di kalangan keluarga pengarang sendiri. Sedangkan menurutnya pembatasan masa 60 tahun maksimum, masih dalam batas generasi anak dan cucu yang jumlahnya belum begitu banyak. Apabila batas masa 60 tahun ini habis, maka hak ahli waris berhenti, dan mereka tidak boleh lagi menuntut royalti lagi, dan seluruh hasil percetakan dan penerbitan buku itu selanjutnya milik percetakan/penerbit. Jika terjadi kecurangan penerbit dalam percetakan buku melebihi dari jumlah yang ditentukan dalam akad dan pemilik hak cipta/ahli warisnya tidak diberitau, maka menurut ulama Fiqh pemilik hak cipta atau ahli warisnya dapat menggugat penerbit secara perdata ke pengadilan.
- Apabila percetakan buku itu dilakukan sendiri dan atas biaya sendiri oleh pengarangnya, maka pihak penerbit hanya boleh memasarkan jumlah buku itu sesuai dengan kesepakatan pengarang dan penerbit. Pihak penerbit tidak boleh mencetak buku itu.

⁶⁰ Ibn Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid II, (Cairo: Dar Al-Hadits, 2004), hlm. 311.



A. Gambaran Umum Bandar Publishing

1. Profil Bandar Publishing

Bandar Publishing beralamat di Jl. Teungku Lamgugob, Syiah Kuala Banda Aceh Provinsi Aceh. Bandar Publishing ini berdiri sejak tahun 2007, yang dikelola oleh intelektual kampus, mantan pekerja internasional NGO, dan

peneliti, yang berusaha memelihara nilai-nilai masyarakat Aceh yang kritis dan introspektif.¹

Bandar Publishing ini lahir dari gagasan dan semangat dari sekelompok aktivis baik yang berdomisili di Aceh maupun di Jakarta, yang concern terhadap hilangnya struktur-struktur sosial masyarakat Aceh akibat konflik dan tsunami di Aceh. Secara spesifik, Bandar Publishing bergerak dalam bidang penelitian segala rumpun ilmu sosial dan humaniora, penerbitan hasil-hasil penelitian secara ilmiah dan ilmiah populer dan kampanye transformasi nilai-nilai masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani dan menyahtuti berbagai perkembangan dan perubahan sosial secara responsif, dan percetakan.²

Sejauh ini, pihak manajemen Bandar Publishing telah melakukan percetakan dengan jumlah 1739 percetakan, melakukan penerbitan sebanyak 542 penerbitan, dan melakukan penelitian sebanyak 176 penelitian. Pihak Bandar Publishing ini juga tergabung dalam Ikatan Penerbitan Indonesia (IKAPI). Di samping itu, Bandar Publishing juga berpengalaman dalam even organizer, bedah buku, dan terlibat dalam pameran buku nasional.³

2. Mitra Kerja Bandar Publishing

Bandar Publishing juga salah satu penerbit yang memiliki *Marketplace*, Penjualan Online, Toko Buku, dan *Google Book Partner*. Di samping itu, Bandar Publishing juga memiliki beberapa Mitra Kerja. Pihaknya juga menjalin relasi dengan jaringan distributor nasional, seperti Gramedia.

Berikut beberapa Mitra Kerja dari Bandar Publishing, yaitu⁴:

Tabel 1

¹ www.bandarpublishing.com

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Gramedia	The Aceh Institute
Pale Media Prima Yogyakarta	LSM Proodelat
Diandra Yogyakarta Grup	LSM Gerak Aceh
Bappeda Pemerintah Aceh	Komunitas Darussalam
Bappeda Kabupaten Nagan Raya	Pusat Studi Wanita UIN Ar-Raniry
Logica2	Lapena
ICAIOS	LSM Senyum Aceh
Caritas Ceko	Universitas Malikussaleh
Pascasarjana UIN Ar-Raniry	Katahati Institute
Fakultas Dakwah	LSM SEPAKAT
Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry	KPA Wilayah Pasee
Fakultas Hukum Unsyiah	Bank Indonesia Kantor Banda Aceh
Fakultas FKIP Unsyiah	LSM Acehna Institute
Universitas Malikussaleh Aceh Utara	Yayasan Pendidikan dan Kemanusiaan Hurriat Aceh
Universitas Teuku Umar	Panwaslih Aceh
Radio Nara FM	Kesbang Provinsi Aceh
Pusat Dokumentasi Provinsi Aceh	dll.

B. Penetapan Sistem Royalti Penulis atas Hak Cipta Buku di Bandar Publishing Kec. Syiah Kuala

Bandar Publishing adalah sebuah penerbit yang telah banyak membantu para penulisnya dalam hal penerbitan buku. Dalam hal ini, Bandar Publishing turut mengeluarkan modal untuk menerbitkan buku-buku yang merupakan hasil kreativitas seorang penulis. Maka dari itu, sebagian penulis tidak menuntut berapa royalti yang harus dibayarkan kepadanya. Karena seorang penulis juga harus memperhitungkan modal penerbit dalam menerbitkan bukunya. Namun,

Bandar Publishing tetap berusaha untuk membayarkan royalti kepada penulis-penulisnya. Bahkan, biaya royalti yang dibayarkan oleh Bandar Publishing ini, tidak semuanya murni dari hasil penjualan buku, melainkan disisihkan dari keuntungan-keuntungan lainnya. Karena jika biaya royalti yang dibayarkan oleh pihak Bandar Publishing terhadap para penulis buku murni hasil dari penjualan buku saja, maka dapat dipastikan hasil penjualan ini tidak akan mencukupi terhadap pembayaran royalti para penulis buku tersebut.⁵

Apabila melihat secara standar nasional, penetapan dan perhitungan royalti bagi penulis yang diberikan oleh penerbit adalah sebesar 10% dari harga netto buku yang terjual. Adapun jangka waktu dalam pemberian royalti tersebut, ditetapkan menurut kesepakatan antara kedua belah pihak. Sistem inilah yang kerap kali diterapkan oleh pihak manajemen Bandar Publishing terhadap para penulis buku. Namun, hal ini juga didasarkan pada kesepakatan awal antara kedua belah pihak tersebut.⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang penulis buku yang telah banyak menerbitkan bukunya di Bandar Publishing yaitu Bapak Sulaiman Tripa, menurutnya penerbit buku dengan penulis buku, keduanya saling membutuhkan dan juga saling menguntungkan satu dan lainnya. Seorang penulis yang mengerjakan naskah membutuhkan kepada pihak penerbit untuk menerbitkan naskah tersebut. Dalam hal ini, terkadang penulis juga tidak boleh selalu menganggap hubungan keduanya adalah hubungan bisnis, dikarenakan dalam penerbitan buku tersebut, tidak semuanya laku di pasaran. Seorang penulis juga harus realistis dalam memperkirakan keuntungan yang didapatkannya. Dengan alasan, jika seorang penulis menganggap semuanya

⁵ Wawancara dengan Bapak Sulaiman Tripa sebagai salah satu penulis di Bandar Publishing, pada tanggal 7 Agustus 2019, di Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala.

⁶ Wawancara dengan Direktur Bandar Publishing, Mukhlisuddin Ilyas, pada tanggal 15 April 2019, di Fakultas Adab, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

bisnis, maka pihak penerbit juga akan menganggapnya bisnis dengan menyuruh penulis untuk membayar seluruh biaya penerbitannya.⁷

Ada beberapa mekanisme pembagian keuntungan (royalti) yang dijalankan oleh pihak manajemen Bandar Publishing terhadap para penulis buku. Diantaranya yaitu apabila semua biaya penerbitan ditanggung oleh penulis, maka nantinya semua buku yang telah diterbitkan oleh pihak penerbit akan diserahkan kepada pihak penulisnya. Penerbit hanya mengambil haknya saja sebesar 10 (sepuluh) % atau dihitung dengan 200 (dua ratus) buku misalnya. Dalam hal ini, terkadang penulis tersebut meminta bantu pihak penerbit untuk memasarkan bukunya. Nantinya yang dilapor oleh penerbit kepada pihak penulis buku bukan royalti, melainkan hasil dari penjualan bukunya. Jika semua buku penulis laku terjual, maka penulis akan mendapatkan keuntungannya, namun keuntungan tersebut bukan merupakan keuntungan royalti dalam bentuk uang, melainkan keuntungan royalti yang dibayarkan dengan buku.⁸

Jika ada penulis yang ingin membiayai sendiri penerbitannya, lalu ia hanya meminta pihak Bandar Publishing untuk mencetaknya saja, dalam hal ini biaya yang dikeluarkan oleh pihak penulis cenderung tidak terlalu tinggi, karena pihak Bandar hanya melakukan percetakan, bukan menerbitkan. Mencetak dan menerbitkan itu berbeda. Apabila melakukan penerbitan, banyak hal yang harus diurus, oleh karenanya memerlukan biaya yang tinggi.⁹

Adapun mekanisme lainnya yaitu royalti putus, yang isi perjanjiannya itu setelah Bandar Publishing membayar royalti seharga 5 (lima) juta kepada pihak penulis misalnya, maka pihak Bandar Publishing bisa mencetak berapa pun jumlah bukunya, tanpa harus membuat perjanjian baru lagi.

⁷ Wawancara dengan Bapak Sulaiman Tripa pada tanggal 7 Agustus 2019, di Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Mekanisme royalti lainnya yang juga diterapkan oleh manajemen Bandar Publishing dalam menerbitkan buku-bukunya adalah dengan menggunakan mekanisme sponsor. Jika suatu buku tersebut memiliki sponsor, maka sponsornya lah yang akan membayarkan royalti terhadap penulisnya. Misalnya ada sebuah Badan Pemerintahan atau LSM yang menjadi sponsor dalam penerbitan sebuah buku. Dalam hal ini, suatu sponsor tersebut meminta sebuah penerbit untuk mengkaji suatu permasalahan dan mengurus penerbitan buku dari hasil kajiannya itu. Sponsor tersebut akan menyerahkan penerbitan buku dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya kepada suatu penerbit yang ditunjuknya itu. Nantinya pihak penerbit yang telah ditunjuk tersebutlah yang akan menentukan berapa ongkos cetak bukunya, berapa royalti yang harus diberikan kepada pihak penulis bukunya, atau berapa eksemplar buku yang bisa dicetak apabila buku tersebut akan dijual. Ini semua ditentukan dalam sebuah perjanjian antara pihak sponsor tersebut dengan pihak penerbit buku.¹⁰

Apabila sebuah buku diterbitkan dengan basis sponsor seperti itu, maka nantinya pihak penerbit akan membuat perjanjian terlebih dahulu dengan pihak penulis bukunya. Sebagai contoh misalnya, ada sebuah sponsor yang mengikat kerja sama dengan Bandar Publishing dalam suatu penerbitan buku. Lalu, Bandar Publishing mengatakan kepada sponsor tersebut bahwa satu buku ini misalnya akan dibayar oleh pihak Bandar Publishing kepada penulis bukunya seharga 5 (lima) juta. Dan apabila terdapat 3 (tiga) orang penulis dalam penulisan buku tersebut, maka para penulis tersebut harus dibayar seharga 15 (lima belas) juta. Biaya sebesar 15 (lima belas) juta tersebut, semuanya akan dibayarkan oleh pihak sponsor. Biaya ini pun tidak murni dari hasil penjualan buku penulis. Dalam hal ini, pihak Bandar Publishing selaku penerbit akan membuat perjanjian lagi dengan pihak penulis buku, yang isi perjanjiannya apakah dengan 5 (lima) juta ini pihak penulis buku mau menentukan berapa

¹⁰ *Ibid.*

eksemplar cetak bukunya atau bukunya tersebut dapat dicetak tanpa batas. Jika bukunya dicetak dengan jumlah yang terbatas, maka dalam perjanjian tersebut akan ditentukan jumlah eksemplar buku yang harus dicetak. Misalnya pihak Bandar Publishing hanya boleh mencetak maksimal 3000 (tiga ribu) eksemplar. Jikalau 3000 (tiga ribu) eksemplar tersebut habis, maka nantinya akan dibuat perjanjian baru lagi dengan pihak penulisnya, apabila ingin melakukan penerbitan berikutnya.¹¹

Menurut pengalaman pribadi Bapak Sulaiman Tripa, sebagai seorang penulis buku yang telah menerbitkan buku sekitar 60 buku di Bandar Publishing, beliau sendiri tidak pernah membuat perjanjian terkait berapa royalti yang harus diberikan kepadanya dalam hal penerbitan buku yang berbasis sponsor tersebut. Perjanjian tersebut hanya terjadi di antara pihak Bandar Publishing dengan pihak sponsor. Jadi, penulis hanya menerima royalti dari pihak Bandar Publishing, dan tidak memiliki hubungan dengan pihak sponsor tersebut. Namun, dalam hal ini diakui penulis bahwa, pihak Bandar Publishing sangat transparan dan selalu memberi tahu kepadanya jika bukunya tersebut memiliki sponsor. Dan sejauh ini, kerja sama yang telah terjalin diantara pihaknya dengan pihak Bandar Publishing pun berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun.¹²

Berbeda halnya yang dialami oleh seorang penulis lain yang juga pernah saya wawancarai, beliau pernah 2 (dua) kali menerbitkan buku di Bandar Publishing melalui sistem sponsor. Namun, pihaknya tidak berhubungan langsung dengan pihak Bandar selaku penerbit, melainkan honor dan biaya pembuatan buku tersebut dibayar langsung oleh pihak sponsor kepada penulis.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Honor ini didapatkan juga bukan dari penjualan buku, melainkan diberikan langsung oleh pihak sponsor sebagai biaya pembuatan buku.¹³

Mekanisme penerbitan secara sponsor tersebut juga pernah dialami oleh Bapak Teuku Zulkhairi selaku seorang penulis. Beliau pernah melakukan kerja sama penerbitan buku dengan mekanisme sponsor antara sebuah organisasi yang membiayai penerbitan bukunya tersebut dengan pihak Bandar Publishing sebagai penerbit. Dalam hal ini, biaya penerbitan buku tersebut juga dibantu atau ditanggung oleh salah satu organisasi yang mensponsori penerbitan bukunya.¹⁴ Contoh buku lainnya yang juga diterbitkan dengan sponsor adalah support biaya cetak oleh Yayasan Pendidikan dan Kemanusiaan Hurriah Aceh yang telah mensponsori beberapa penerbitan buku, di antaranya bukunya Muhammad Alkaf, Miswari, dan lain-lain.¹⁵

Pada intinya seorang penulis buku tersebut membutuhkan kepada penerbit untuk dapat menerbitkan bukunya, begitupun sebaliknya. Biasanya seorang penulis yang ingin bukunya diterbitkan oleh pihak penerbit, maka penulis tersebut harus membayar biaya penerbitannya. Sedangkan sebagian besar yang terjadi di Bandar Publishing, penulis tidak membayar biaya penerbitan atau percetakannya melainkan biaya tersebut seluruhnya ditanggung oleh pihak penerbit, yaitu pihak Bandar Publishing sendiri. Dan nantinya pihak Bandar tersebut akan memberikan buku sebanyak sekian eksemplar kepada penulisnya. Pemberian buku yang telah dicetak oleh pihak Bandar Publishing kepada pihak penulis buku merupakan suatu royalti bagi penulis buku.¹⁶

¹³ Wawancara dengan Bapak Bisma Yadh Putra, secara daring melalui *WhatsApp* pada tanggal 24 Juni 2020.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Teungku Zulkhairi, secara daring melalui *WhatsApp* pada tanggal 22 Mei 2020.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Mukhlisuddin Ilyas, pada tanggal 15 Juli 2020, di Bandar Publishing.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Sulaiman Tripa, pada tanggal 7 Agustus 2019, di Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala.

Jadi pada dasarnya, tidak mudah bagi seorang penerbit untuk mencari laba dari hasil buku terbitannya tersebut. Karena penerbit juga harus mengeluarkan modal atau biaya percetakan buku. Maka, sebagian besar penulis tidak terlalu ambil pusing perihal royalti yang diberikan. Di samping itu, para penulis juga tidak menentukan berapa persen besaran royalti yang harus dibayarkan pihak Bandar Publishing kepadanya. Karena mengingat di Aceh ini sangat sulit untuk menentukan berapa persen royalti buku yang didapatkan oleh penulis. Kecuali apabila penulis tersebut mau menerbitkan bukunya di penerbit luar seperti penerbit Gramedia atau penerbit-penerbit besar lainnya yang kompetensinya lebih luas. Namun nyatanya penerbit luar tersebut juga tidak banyak memberikan royalti kepada para penulis. Terkadang penerbit-penerbit besar tersebut akan memberi tahu penulis bahwa jenis buku yang penulis ingin terbitkan tersebut setelah dilakukan survey, buku tersebut sangat sulit laku. Namun, apabila penulis tetap ingin menerbitkan bukunya tersebut, pihak penerbit mengizinkan dengan syarat menggunakan sistem *share* modal. Modal atau biaya penerbitan buku tersebut akan dibagi bersama, dan bukunya juga dibagi bersama. Modal penerbitan buku tersebut pun membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan sering kali pihak penulis tidak memiliki biaya untuk membayarnya.¹⁷

Selain penerbit Bandar, ada juga sistem royalti 0 % yang diterapkan oleh salah satu penerbit luar (selain Bandar Publishing). Dalam hal ini, pihak penulis menyerahkan naskah kepada penerbit tersebut, lalu bukunya diterbitkan, dan dikirim bukti cetaknya sejumlah 3 (tiga) eksemplar buku ke pihak penulis. Dalam perjanjian tersebut juga ditentukan, apabila penulis ingin membeli bukunya tersebut, maka penulis akan diberikan diskon sebesar 50 (lima puluh) % dari harga jual. Dengan demikian, penulis dapat memberi tahu siapa saja yang ingin membeli bukunya tersebut, akan lebih murah jika membeli bukunya via

¹⁷ *Ibid.*

penulisnya sendiri, nantinya pihak penulis tersebut yang akan memesannya ke penerbit yang telah menerbitkan bukunya tersebut, dan penulis akan mendapatkan harga diskon sebesar 50 (lima puluh) % dari harga jual buku. Bagi penulis, walaupun tidak mengambil keuntungan dari hasil penjualannya itu, namun ia memiliki keuntungan moral atau apresiasi atas banyaknya permintaan terhadap bukunya tersebut.¹⁸

Bandar Publishing selaku penerbit juga sangat transparan dalam sirkulasi penerbitan buku. Setiap kali ada buku-buku dari penulis yang terjual, pihak Bandar selalu saja melaporkannya kepada pihak penulis. Walaupun penulis sendiri terkadang bisa mengukur berapa eksemplar laku buku-bukunya tersebut dalam 1 (satu) tahun. Penulis juga bisa memperhitungkan berapa modalnya dan berapa keuntungannya. Tidak mungkin jika buku-bukunya hanya laku sedikit, dengan modal penuh dari pihak penerbit, penulis berharap akan mendapatkan royalti yang tinggi.¹⁹

Transparansi pihak Bandar juga dapat dilihat dari laporan bulanan penerbit kepada penulis. Laporan ini, menurut standar nasional, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, dan ada juga yang setahun sekali (laporan tahunan). Namun dalam hal ini ada juga penerbit-penerbit yang tidak memberikan jangka waktu terkait laporan bulanan penjualan buku kepada penulis.²⁰

Pihak Bandar Publishing juga melaporkan kepada pihak penulis apabila ada permintaan-permintaan besar terhadap buku-buku terbitan Bandar. Misalnya tiba-tiba ada orang atau suatu perusahaan pemasok buku pustaka yang datang ke Bandar Publishing. Pemasok buku ini tertarik dengan suatu buku yang ada di Bandar dan ingin membelinya dalam jumlah yang banyak. Dalam hal ini, pihak Bandar Publishing selalu melaporkan kepada penulis apabila bukunya tersebut

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlisuddin Ilyas, selaku Direktur Bandar Publishing, pada tanggal 15 April 2019, di Fakultas Adab Uin Ar-Raniry.

laku dalam jumlah banyak. Kelebihan royalti biasanya terjadi pada mekanisme seperti ini. Karena nantinya pihak Bandar Publishing akan menghitung berapa modal yang telah dikeluarkannya, berapa biaya percetakannya, dan laba selebihnya akan diberikan kepada penulis sebagai royalti.²¹

Dalam mekanisme penjualan normal, pihak penerbit lah yang lebih banyak mengeluarkan modalnya untuk menerbitkan buku penulis. Dalam hal ini, tidak terjadi kendala apapun antara pihak penerbit dengan pihak penulis, karena kondisi pasar di Aceh ini sangat lesu. Biasanya masalah-masalah itu akan timbul jikalau kondisi pasar sedang naik.²²

C. Upaya Perlindungan Hukum Pembayaran Royalti Penulis atas Hak Cipta Buku yang Dilakukan oleh Bandar Publishing

Perlindungan hak cipta yang pertama kali berlaku secara formal di Indonesia adalah *Auteurswet* 1912, yang dimuat dalam *Staatblaad* No. 600 Tahun 1912 dan berlaku mulai tanggal 23 September 1912. Pada saat itu Indonesia masih berada di bawah jajahan Pemerintah Belanda dengan nama Hindia Belanda. Pembentukan *Auteurswet* 1912 itu adalah sebagai dorongan setelah keikutsertaan Belanda menjadi anggota Konvensi Bern yang dibentuk dalam rangka perlindungan hak cipta bagi karya sastra dan seni.²³

Pengaturan hak cipta di Indonesia sendiri terdapat dalam UUHC Tahun 1997 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang selanjutnya disebut UUHC 2002. Penyempurnaan ini didasarkan atas pertimbangan yang pada intinya dimaksudkan untuk lebih memberi perlindungan pada pencipta dan pemegang hak terkait dalam keseimbangan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya.

²¹ Wawancara dengan Bapak Sulaiman Tripa, pada tanggal 7 Agustus 2019, di Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala.

²² *Ibid.*

²³ Edi Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Alumn, 2002), hlm. 117.

Pada masa berikutnya UUHC 2002 diperbaharui lagi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2014 atau UUHC 2014. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2014 ini diatur lebih detail mengenai Hak Cipta, salah satunya yaitu pembahasan mengenai pencipta/pemilik hak terkait untuk mendapatkan imbalan royalti terhadap ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersil.

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 ini juga mengatur tentang jangka waktu perlindungan hak cipta buku dan karya-karya seni lainnya yang lebih panjang dari undang-undang sebelumnya. Dalam UUHC 2002 pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta buku dan karya-karya seni lainnya, adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia. Sedangkan dalam UUHC 2014 masa berlaku hak cipta terbagi 2 (dua), yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi. Hak moral pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu (pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014). Sedangkan hak moral untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, dan mengubah judul dan anak judul ciptaan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas ciptaan yang bersangkutan (pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014).

Kemudian untuk hak ekonomi atas ciptaan, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya. (Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014). Sedangkan jika Hak Cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 (lima puluh tahun) sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

UUHC Tahun 2014 juga mengatur mengenai jangka waktu pengalihan jual beli putus atau pengalihan tanpa batas waktu. Dalam hal ini hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, menurut (Pasal 18 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014). Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai lembaga manajemen kolektif atau institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014).

Adapun mengenai pendaftarannya, dalam Hak Cipta tersebut dikenal adanya azas perlindungan otomatis (*automatical protection*), sehingga tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan ciptaannya. Artinya bahwa sebuah karya cipta yang diwujudkan oleh penciptanya, maka sejak saat itu secara otomatis karya cipta tersebut memiliki Hak Cipta dan mendapat perlindungan secara hukum.²⁴ Namun, untuk memberikan pengamanan pada suatu karya cipta, akan lebih baik jika didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI, hal ini diperlukan apabila pada suatu saat terbentur pada masalah hukum yang berhubungan dengan ciptaan-ciptaan yang ada, maka pendaftaran dari suatu ciptaan akan lebih mempunyai kekuatan hukum. Di samping itu, Hak moral sebuah ciptaan senantiasa melekat pada penciptanya sejak ciptaan tersebut diwujudkan. Sehingga suatu ciptaan tidak wajib untuk didaftarkan karna tanpa didaftarkan sudah jelas kepemilikannya ada pada penciptanya.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para penulis buku, pihak Bandar Publishing tidak memberikan proteksi secara rinci terkait jangka waktu pembayaran royalti yang akan diterima ahli waris apabila penulis buku meninggal dunia, karena semuanya sudah di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam hal ini Bandar Publishing

²⁴ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 7.

memilih suatu skema sederhana yaitu, pihak penerbit dan pihak penulis buku sama-sama menjaga hak penerbit dan hak penulis dengan menumbuhkan rasa saling percaya di antara keduanya, perjanjian royalti penerbitan buku yang dibuat tersebut pun ada yang tertulis dalam MoU atau pun sebaliknya.²⁵

Dalam hal pembayaran royalti bagi penulis, Bandar Publishing memiliki beberapa skema yang telah diterapkan dan dijalankan selama ini. Yang *pertama* yaitu, membeli naskah. Ada 2 (dua) naskah buku yang pernah dibeli oleh pihak Bandar Publishing selama durasi waktu tertentu. Salah satunya naskah Murizal Hamzah penulis Buku Hasan Tiro yang berjudul Jalan Panjang Menuju Damai Aceh. Naskah tersebut dibeli dengan harga 50 (lima puluh) juta. Dalam skema ini, semua biaya yang berkaitan dengan penerbitan buku akan ditanggung oleh pihak Bandar Publishing selaku penerbit.²⁶

Skema *kedua* yaitu, Pihak Bandar yang akan membiayai semua biaya percetakan dan penerbitan buku dengan membayar royalti sebesar 10 % dalam bentuk uang kepada penulis dari jumlah buku yang terjual sesuai katalog. Kalau misalnya buku terjual 500 (lima ratus) eksemplar, dengan harga satuan buku 100 (seratus ribu), maka total dari penjualannya tersebut sebesar 50 (lima puluh) juta. Royalti yang diberikan kepada penulis yaitu 10 % dari 50 (lima puluh) juta yaitu sebesar 5 (lima) juta kepada penulis. Dan royalti tersebut dibayar sesuai dengan jumlah buku yang laku pada akhir dari proses penjualan. Beberapa penulis yang menggunakan royalti tersebut diantaranya adalah bukunya Dr. Sulaiman Tripa, Dr. M. Adli Abdullah, Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, dan lain sebagainya.²⁷

Namun, skema ini terkadang dimodifikasi oleh Bandar Publishing dengan membayar 10 % dalam bentuk buku sesuai dengan jumlah cetak. Skema

²⁵ Wawancara dengan Bapak Mukhlisuddin Ilyas, melalui whatsapp pada tanggal 12 Januari 2020.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Mukhlisuddin Ilyas, pada tanggal 15 Juli 2020 di Bandar Publishing.

²⁷ *Ibid.*

inilah yang sering dipakai dalam sistem cetak buku di Bandar Publishing. Misalnya bukunya dicetak sebanyak 100 (seratus) eksemplar, maka royalti penulis diberikan 10 eksemplar dalam bentuk buku setelah bukunya terbit. Hal ini diterapkan agar penulis juga punya kewajiban dalam menjual dan mempromosi buku-bukunya, sehingga pihak penulis maupun pihak penerbit akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Skema *ketiga* yaitu, pihak Bandar Publishing hanya memfasilitasi penerbitan buku saja, sedangkan biaya cetaknya dibiayai oleh penulis sendiri.²⁸

Begitu halnya mengenai pendaftaran hak cipta, pihak Bandar tidak mewajibkan para penulis untuk mendaftarkan hak ciptanya. Karena menurut pihak manajemen Bandar Publishing jika bukunya tersebut sudah memiliki ISBN, maka buku tersebut dianggap sudah cukup legal.²⁹

Setiap penerbit harus dapat memastikan bahwa naskah yang telah diberikan penulis itu tidak dieksplotasi sebagai wujud perlindungan hukum hak cipta. Dan setiap penerbit senantiasa memberikan royalti hak cipta buku kepada penulis, agar penulis tersebut memiliki kekuatan untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan karya-karyanya yang berkualitas. Disamping itu, penerbit juga harus memberikan sistem yang maksimal dalam hal pembayaran royalti kepada penulis buku, supaya bisa mensejahterakan si penulis buku. Jangan sampai hanya tanda tangan kontrak di awal saja, namun apabila ada percetakan-percetakan berikutnya pihak penerbit juga harus memberitau penulis terkait perkembangan penerbitan bukunya. Karena pihak penerbit maupun pihak penulis, sama-sama harus memperoleh haknya sesuai porsi masing-masing.³⁰

D. Perspektif Konsep *Haq Al-Ibtikar* terhadap Perlindungan Hukum Pembayaran Royalti bagi Penulis Buku

²⁸ Wawancara dengan Bapak Mukhlisuddin Ilyas, melalui whatsapp pada tanggal 12 Januari 2020.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Wawancara bersama Bapak Teuku Zulkhairi, secara daring melalui *WhatsApp* pada tanggal 23 Mei 2020.

Setiap penerbit tentunya memiliki kebijakan masing-masing dalam hal pemberian royalti bagi penulis. Menurut tinjauan dari para pakar fikih, penentuan royalti bagi pengarang buku diserahkan sepenuhnya kepada adat kebiasaan yang berlaku di kalangan penerbit.³¹ Namun dalam hal ini, perlu adanya kesepakatan antara para pengarang dengan penerbit tentang lamanya hak royalti yang harus diterima oleh pengarang atau ahli warisnya apabila pengarang itu wafat nantinya. Karena jika pemilik hak cipta meninggal dunia, maka hak royalti berpindah menjadi milik ahli waris pemilik hak cipta.

Para pakar fiqh Islam juga menekankan bahwa perlunya perjanjian yang jelas dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak penerbit buku dengan pihak penulis terhadap penetapan dan perhitungan royalti dari setiap buku yang telah diterbitkan, guna mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan atau ketidakjelasan informasi dari pihak penerbit terhadap pihak penulis buku.³²

Apabila hak cipta itu oleh pemiliknya dijual secara langsung (tanpa royalti) maka hak cipta itu secara keseluruhan berpindah tangan kepada penerbit, namun penulis juga berhak mengetahui jumlah eksemplar buku hasil pemikirannya itu dicetak. Dalam artian, setiap kali percetakan dan penerbitan buku, pihak pengarang harus diberi tahu secara jujur oleh pihak manajemen penerbitan buku.³³

Kajian hukum hak cipta masuk ke dalam kajian fiqh kontemporer yang hanya terjadi di zaman sekarang. Hukum Islam sendiri pada hari ini mengakui adanya hak cipta sebagai hak milik atau kekayaan yang harus dijaga dan dilindungi dari segala sesuatu yang dapat melenyapkannya. Begitu halnya dengan membajak, menjiplak hasil karya orang lain, atau tidak membayar royalti terhadap penciptanya, hal tersebut termasuk bagian dari pencurian atau tindakan yang merugikan hak cipta orang lain. Hukum Islam juga

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh ...*, hlm. 43.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 42.

memungkinkan untuk menjatuhkan vonis bersalah atas orang yang melakukan hal tersebut, dengan hukuman yang berlaku di suatu sistem hukum.³⁴

Hak cipta (*copy right*) baru ramai dibicarakan orang setelah peradaban manusia memasuki era revolusi industri, tepatnya ketika ditemukannya mesin cetak. Mesin ini kemudian disempurnakan, sehingga dapat memproduksi buku secara massal dan dalam waktu singkat. Tentu penemuan mesin cetak ini menggairahkan bisnis buku, sehingga mulai banyak bermunculan industri percetakan dan penerbitan (*printing and publisher*). Munculnya banyak percetakan dan penerbit kemudian melahirkan persaingan bisnis, yang kemudian mengantarkan mereka ke level pembidanan hak cipta tulisan, sehingga lahir pula perlindungan hukum terhadap karya cipta tersebut.³⁵

Seiring perkembangan zaman, hak cipta tersebut menjalar ke dalam dunia Islam. Lalu *'urf* berubah, sesuatu yang awalnya hanya sekedar kekayaan dalam bentuk *maknawi*, kemudian sudah berubah menjadi kekayaan dalam bentuk *maali* (harta). Inilah kemudian yang mendasari ulama di masa kontemporer dalam memasukkan hak cipta (*copy right*) sebagai kekayaan harta. Hak cipta barulah ditetapkan dalam masyarakat barat yang mengukur segala sesuatu dengan ukuran materi. Dan didirikan lembaga untuk mematenkan sebuah penemuan dimana orang yang mendaftarkan akan berhak mendapatkan royalti dari siapa pun yang meniru atau membuat sebuah formula yang dianggap menjiplak. Kemudian hal itu menjalar pula di tengah masyarakat Islam dan akhirnya di masa ini dikenal dengan bagian dari kekayaan intelektual yang dimiliki hak sepenuhnya oleh penemunya.³⁶

Dalam konteks *Haq al-ibtikar*, menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta. Karena menurut mereka, harta itu tidak hanya bersifat materi, melainkan juga

³⁴ Ahmad Sarwat, *Hak Cipta dalam Kajian Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 6.

³⁵ Ahmad Sarwat, *Hak Cipta dalam ...*, hlm. 10-12.

³⁶ *Ibid.* hlm. 13.

bersifat manfaat. Oleh karena itu, hak cipta, atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia, bernilai harta dan sama dengan nilai hasil suatu tanaman, sewa rumah, susu, bulu hewan, dan lain sebagainya.³⁷

Menurut Imam Asy Syafi'i, yang dikatakan harta itu adalah yang boleh dimanfaatkan oleh manusia, baik berupa benda, maupun bersifat manfaat dari suatu benda. Pemikiran seseorang yang telah dituangkan dalam suatu buku, ciptaan atau kreasi seorang ilmuwan atau seniman, juga bernilai manfaat yang dapat dinilai dengan harta serta dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu, seorang penulis buku dapat bertindak hukum terhadap hak cipta atas buku-buku hasil karyanya. Siapa saja yang sewenang-wenang terhadap hak cipta dan kreasi seseorang, dapat dituntut di muka pengadilan.³⁸

Para ulama Fiqh juga sepakat menyatakan bahwa, hak kepemilikan *mubtakir* (pemikir dan pencipta suatu kreasi) terhadap hasil pemikiran dan ciptaannya adalah hak milik yang bersifat material. Oleh sebab itu, *Haq Ibtikar* apabila dikaitkan dengan *tabi'at maal* (harta) dapat ditransaksikan, dapat diwarisi jika pemiliknya meninggal dunia, dan dapat dijadikan wasiat jika seseorang ingin berwasiat. Dengan demikian, hak cipta/kreasi memenuhi segala persyaratan dari suatu harta dalam fiqh Islam, serta mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta yang lainnya yang halal. Para ulama Fiqh juga menyatakan bahwa hak cipta/kreasi seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya.

Meski awalnya hak cipta ini lahirnya di barat dan belum dikenal di masa awal sejarah Islam, seiring perkembangan zaman, para ulama kemudian melakukan kajian ulang secara lebih mendalam terhadap pembahasan terkait hak cipta tersebut, dan hasilnya masih ada perbedaan pandangan terkait hak cipta diantara para ulama. Ada kalangan ulama yang menolak dan ada kalangan ulama yang mendukung hak cipta dengan beberapa hujjah masing-masing.

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 40.

³⁸ *Ibid.*

Begitu halnya mengenai pembayaran royalti bagi penulis buku dalam perspektif *haq al-Ibtikar*, tentunya ada golongan ulama yang menolak, dan ada pula golongan ulama yang mendukung hal ini. Bagi kalangan yang mendukung, mereka berhujjah dengan beberapa alasan, yaitu *pertama*, bahwasanya boleh menerima upah dari Alqur'an. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. sebagai berikut :

ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتبنا الله

Yang paling berhak untuk kamu terima upah adalah mengajarkan kitabullah. (HR. Bukhari)³⁹

Adapun hujjah *kedua* yaitu, bahwasanya Alqur'an itu boleh dijadikan mahar. Sebagaimana hadits berikut:

قد زوجتكما بما معك من القرآن

“Aku telah nikahkan kamu dengan istrimu dengan apa yang kamu miliki dari Alquran” (HR. Abu Daud)⁴⁰

Adapun hujjah yang *ketiga*, yaitu menulis mushaf diakui sebagai jasa yang mana penulisnya berhak mendapat upah atas keringatnya. Dalam hal ini ada fatwa dari Abu Abbas *radhiyallahuanhu* :

فعن ابن عباس أنه سئل عن أجره كتابة المصاحف فقال: لا بأس إنما هم مصورون وإنما يأكلون من عمل أيديهم

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu dimana beliau ditanya tentang upah penulis mushaf. Beliau pun menjawab “Tidak mengapa, karena dia menyalin dan mereka berhak menerima jasa atas upaya mereka.”⁴¹

³⁹ Sahih Al-Bukhari, *Kitab al-Thib*, Bab no. 30, no. 5737.

⁴⁰ Sunan Abi Daud, pentahqiq Syua'aib Al-Arnauth, *Kitab An-Nikah*, Bab no. 30, Hadis no. 2111, (Maktabah ar-Risalah)

⁴¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, pentahqiq Abdurrahman Umairah, *Khalqu af'alil 'ibad*, (Darul Ma'arif) hlm. 67.

Dalam Majelis Majma' Fiqh Islami Internasional, dalam mu'tamar rutin kelimanya di Kuwait dari 1 s/d 6 Jumadil Ula 1409 H/ 10-15 Desember 1998 M, menetapkan bahwa hak atas tulisan, penemuan, dan hasil penelitian terlindungi secara syariah, para pemiliknya punya hak untuk memperjual-belikannya, dan tidak dibenarkan untuk merampasnya. Begitu pula dengan fatwa Dr. Said Ramadhan Al-Buthi, ulama besar Syria ini sebelumnya juga telah meletakkan *copy right* sebagai bagian dari harta kekayaan milik seseorang yang wajib dihargai dan haram untuk diambil begitu saja. Sehingga masalah *copy right* ini tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut kerugian harta pada diri orang lain. Bahkan dalam syariat Islam, tidak dibedakan apakah hak itu milik muslim atau pun non muslim. Sebab Rasulullah saw. telah menjamin bahwa setiap muslim adalah seorang dimana orang lain akan selamat dari lisannya.⁴²

Begitu pula dengan fatwa Bakr Abu Zaid yaitu seorang ulama besar di Saudi dan salah satu imam di Mesjidil haram. Beliau juga mendukung adanya hak cipta dan kekayaan intelektual. Secara khusus beliau menuliskan pendapatnya itu dalam sebuah kitab yang berjudul *Fiqh An-Nawazil*.⁴³

Adapun fatwa Dr. Wahbah Az-Zuhaili terkait hak cipta ini adalah sebagaimana beliau menuliskannya dalam Kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*.⁴⁴ Adapun hak penulis yang masuk dalam qanun baru yang juga hak adabi adalah hak yang dilindungi dalam pandangan saya secara syariah, atas dasar kaidah *istishlah* atau *maslahah al-mursalah*.

Seorang penulis telah mengorbankan usaha yang besar dalam menyiapkan karya tulisnya. Maka ia adalah orang yang paling berhak atas karyanya itu, baik yang berkaitan dengan materil (yaitu keuntungan yang bersifat materil yang diambil dari karyanya tersebut), atau yang berkaitan dengan non materil/moril (yaitu menisbatkan karya tersebut kepada dirinya).

⁴² Shahih Al-Bukhari, *Kitabul Iman*, Bab no. 4, Hadis no. 10.

⁴³ Bakr Abu Zaid, *Fiqhu An-Nawazil*.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqhul Islami ...*, hlm. 2862.

Hak tersebut secara murni selalu menjadi miliknya dan setelahnya menjadi milik pewarisnya. sebagaimana sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya “Barang siapa yang meninggalkan harta atau hak, maka harta itu milik ahli warisnya.”⁴⁵

Atas dasar hal tersebut, maka mencetak ulang atau memfotokopi hasil karya tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan hak penulisan (*ibtikar*). Hal tersebut merupakan maksiat yang dihitung sebagai dosa dari segi syariat, pencurian yang diwajibkan untuk mengganti rugi hak penulis pada buku yang telah dicetak secara zalim tersebut. hal ini baik berkaitan dengan karya tulis yang dicetak oleh percetakan atau bukan. Karena *urf* perundang-undangan saat ini mengakuinya sebagai hak perorangan/pribadi.⁴⁶

Mengenai hak *ibtikar*, menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 jumadil khir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M. menetapkan fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu, dalam hukum Islam HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *maal* (harta). HKI yang mendapat perlindungan tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁷

HKI juga dapat dijadikan objek akad (*al ma'qud 'alaihi*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI termasuk tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, tentang: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya
adalah haram.⁴⁸



⁴⁸ *Ibid.*

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti telah menguraikan beberapa hal mengenai perlindungan hukum sistem royalti penulis atas hak cipta buku dalam perspektif *haq al-ibtikar* pada bab-bab sebelumnya. Maka, pada bab yang terakhir ini, peneliti akan menyajikan beberapa kesimpulan dan saran-saran terkait uraian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Pada bab empat ini, peneliti akan menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:


1. Dalam sirkulasi penerbitan buku, ada beberapa sistem royalti yang telah diterapkan oleh pihak Bandar Publishing (selaku penerbit) dalam memberikan hak royalti kepada para penulis buku, diantaranya yaitu, sistem beli naskah buku dengan harga tertentu atau sistem royalti putus, sistem royalti 10 % yang dimodifikasi dalam bentuk buku, sistem royalti yang berbasis sponsor, sistem royalti dari hasil permintaan besar terhadap buku. Semua itu akan dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan di awal.
2. Dalam melakukan perlindungan hukum terhadap sistem royalti penulis buku, Bandar Publishing memilih suatu skema sederhana yaitu pihak penerbit dan penulis sama-sama menjaga hak masing-masing dengan menumbuhkan rasa saling percaya di antara keduanya. Penerbit Bandar Publishing telah berusaha semaksimal mungkin dalam melindungi hak cipta penulis, dengan cara tetap membayarkan royalti kepada penulis sebagaimana yang tertera dalam perjanjian lisensi di awal penerbitan. Penerbit Bandar juga melakukan sirkulasi pelaporan secara transparan kepada penulis terkait produktifitas buku, hal ini dilakukan melalui laporan bulanan atau laporan tahunan penerbit terhadap penulis. Namun, dalam hal ini, pihak Bandar Publishing belum menerapkan perlindungan

- hukum secara rinci dalam jangka waktu pembayaran royalti yang akan diterima ahli waris apabila penulis buku meninggal dunia nantinya. Karena menurutnya hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam konsep Islam, menurut jumbuh ulama *haq ibtikar* merupakan salah satu harta bagi pemiliknya, dan secara syar'i harus diproteksi dari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan pemiliknya. Sebagaimana ketentuan dalam *maqashid syariah*, syara' telah menetapkan harta menjadi salah satu indikator yang harus dijaga dan dilindungi dari segala sesuatu yang dapat merugikan pemilik harta tersebut. Begitu halnya dengan royalti penulis buku yang merupakan suatu sumber ekonomi bagi pemilik buku yang akan mendapatkan perlindungan hukumnya dalam Islam. Melanggar hak intelektual milik orang lain secara ilegal termasuk ke dalam bab mengambil harta orang secara batil. Dengan demikian, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Bandar Publishing dalam melakukan perlindungan hukum terhadap sistem royalti penulis buku merupakan suatu perbuatan legal menurut ketentuan fiqh muamalah dalam akad *haq al-Ibtikar*.

B. Saran

1. Peneliti berharap persoalan terkait hak cipta seharusnya lebih diperhatikan dari sisi perlindungan hukumnya, khususnya pelanggaran hak cipta yang terkait dengan pembayaran royalti. Di samping itu, penerapan sanksi bagi setiap pelanggar hak cipta juga harus lebih ditekankan, demi terciptanya sebuah payung hukum yang menaungi hak cipta dari segala tindakan-tindakan yang dapat merugikan pemiliknya.
2. Persoalan hak cipta merupakan kajian baru dalam ranah Fiqih Kontemporer. Oleh karena itu, penulis berharap akan ada kajian-kajian

- lainnya yang menyangkut tentang lingkup hak cipta ini, demi terciptanya perlindungan hukum di segala aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
3. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca tentang perlindungan hukum royalti penulis atas hak cipta buku. Di samping itu, peneliti juga menyarankan kepada para pembaca untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini. Karena masih banyak hal-hal yang perlu dikaji terkait perlindungan hukum royalti hak cipta bagi penulis buku.
 4. Meskipun hak cipta terkadang tidak terlalu diperhatikan dari sisi perlindungan hukumnya, namun peneliti berharap hal ini tidak mengurangi semangat para penulis buku untuk tetap menghasilkan karya-karya yang berkualitas dan dapat memberikan efek positif bagi para pembaca sehingga kualitas akademik masyarakat Indonesia dapat berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Ahmad Sarwat, *Hak Cipta dalam Kajian Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Agus Suryanda, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashalalah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 05, 2015.
- Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, 1984.
- Amir Pamuntjak, *Sistem Paten Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Jakarta: Djambatan, 1994.
- A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- BPHN, *Seminar Hak Cipta*, Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Edi Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2002.
- Fathi Al-Duraini, *Al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazahib*, Damaskus: al-Mathaba'ah at- Tharriyyin, 1979/1980.
- Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Husain Hamid Hassan, *Nazhariah al-Mashlahah fi al Fiqh al Islami*, Mesir: *Dar an-Nadhah al 'Arabiyyah*, 1971.
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla Juz XI*, t.t.p.: *Dar al-Fikr*, tt.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Jilid II, Beirut: *Dar al-Fikr*, tt.
- Ibn 'Urfah al-Maliki, *Syarh Hudud*, Mesir: Maktabah al-Muniriyah, tt.
- Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Maqtashid*, Beirut: *Dar al-Fikr*, 1978.

- Ibn Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid II, (Cairo: Dar Al-Hadits, 2004).
- Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Imam Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, Juz II, Beirut: Dar Al-Ma'rifat, tt.
- Izzuddin Ibn Abs as-Salam, *Qowa'id al-Ahkam fi Mashalih al-An'am*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah, tt.
- J.C.T. Simonangkir, *Indonesia Sebelum dan Sesudah Berundang-Undang Hak Cipta*, Jakarta: Kompas, 1983.
- Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Mohd. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nur Azman, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, Bandung: Fokus Media, 2013.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sudarmanto, *KI dan HKI serta Implementasinya bagi Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.

- Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Jakarta: Visimedia, 2015.
- Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Vollmar, HFA, Terjemahan I.S. Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (1), Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Muamalat ul-maliyat ul-Mu'ashirah*, Cet III, Beyrut: Dar al-Fikr, 1467/2006.
- Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: M2S, 2000.
- Ys. Bichu, *Kamus Bahasa Indonesia*, cetakan Pertama, Jakarta: Citra Harta Prima, 2013.

Internet

- Diakses dari <https://LintasGayo.com> .2015 pada tanggal 9 Mei 2019, Pukul 10.53 wib.
- Diakses dari situs <https://romeltea.com/penulis-dan-pengarang-beda-lho/> pada tanggal 10 Mei 2019, pukul 11.00 wib.
- Diakses dari <https://LintasGayo.com> .2015 pada tanggal 9 Mei 2019, Pukul 10.53 wib.
- Diakses dari situs <https://romeltea.com/penulis-dan-pengarang-beda-lho/> pada tanggal 10 Mei 2019, pukul 11.00 wib.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, tentang: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/buku.html> pada tanggal 10 Mei 2019, pukul 13.14 wib.

KBBI Daring, diakses dari <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penetapan> pada tanggal 10 Mei 2019, pukul 11.00 wib.

MUI, *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*, 2015.

Makalah

Arif Fitrawan, *Perlindungan Hukum terhadap Hak untuk Mendapatkan Royalti atas Hak Cipta Karya Lagu di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

Bagus Prihantoro, *Pelaksanaan Pembayaran Royalti atas Sertifikat Lisensi Pengumuman Karya Cipta Lagu atau Musik di Hotel Agus Surakarta*, (skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2006.

Chandra Agus Wijaya, *Pembayaran Royalti Perusahaan Radio Swasta Kepada Pemegang Hak Cipta di Tinjau dari Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta*, (skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017.

Manotar Saulus Situmorang, *Sengketa Pembayaran Royalti atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu atau Musik (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013)*, (skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2016.

Tri aktariyani, *Implementasi Pembayaran Royalti dalam Perjanjian Lisensi Penerbitan Buku*, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas, 2015.

Ratna Afifah Sunyoto, *Perlindungan Hukum bagi Pencipta Karya Tulis Buku Kaitannya dengan Pembayaran Royalti*, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2014.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlisuddin Ilyas, selaku Direktur Bandar Publishing, pada tanggal 15 April 2019, di Fakultas Adab Uin Ar-Raniry.


Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Maulana sebagai salah satu penulis buku, pada tanggal 16 Mei 2019, di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sulaiman Tripa sebagai salah satu penulis di Bandar Publishing, pada tanggal 7 Agustus 2019, di Fakultas Hukum Unsyiah.

Hasil wawancara dengan Bapak Teuku Zulkhairi secara daring pada tanggal 23 Mei 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi Kurdi secara daring pada tanggal 8 Juni 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Bima Yadhi Putra secara daring pada tanggal 20 Juni 2020.



Lampiran 1:



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh AbdurRaufKöpelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2289/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa Yang namanya adalah Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Husni Mubarrak Lc., MA
 b. Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Yesi Fitriani
NIM : 160102124
Prodi : HES
Judul : Sistem Penetapan dan Perhitungan Royalti bagi Penulis Buku dalam Perspektif Akad Haq al-Bikar (Suatu Penelitian di Bandar Publishing Kec. Silih Kujala)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kulipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 25 Juni 2019
 Dekan,


 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1807/Un.08/FSH.I/06/2020

15 Juni 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Pimpinan Bahdan Publishing Lamgugob, Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yeni Fitriani
 NIM : 160102124
 Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
 Alamat : Darul Imarah, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Perlindungan Hukum Sistem Royal Penulis Atas Hak Cipta Buku Menurut Perspektif Haq Al-Ibtikar (Suatu Penelitian di Bahdan Publishing Kec. Syiah Kuala**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

Jabbar

Nama/NIM : Yeni Fitriani/160102124
 Prodi : Hukum Ekonomi Syaria'ah
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Sistem Royalti Penulis Atas Hak Cipta
 Buku Menurut Perspektif *Haq Al-Ibtikar* (Suatu Penelitian di
 Bandar Publishing Kec. Syiah Kuala)
 Tanggal SK : 25 Juni 2019
 Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
 Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	27/06/2019	29/06/2019	Bab I	Perbaiki outline	re
2.	17/07/2019	19/07/2019	Bab I	Latar belakang	re
3.	27/08/2019	29/08/2019	Bab I	Acc Bab I	re
4.	04/09/2019	04/09/2019	Bab II	sistematika penulisan	re
5.	25/10/2019	27/10/2019	Bab II	Acc Bab II	re
6.	30/11/2019	30/11/2019	Bab II	substansi isi	re
7.	25/12/2019	28/12/2019	Bab III	Penekanan data	re
8.	07/02/2020	07/02/2020	Bab III	tambah responden	re
9.	23/03/2020	23/03/2020	Bab III	foot note	re
10.	10/05/2020	10/05/2020	Bab I - III	tambah bahan	re
11.	19/05/2020	22/05/2020	Bab IV	ubah sahan	re
12.	01/06/2020	01/06/2020	Bab I - IV	perbaiki abstrak	re
13.	08/06/2020	08/06/2020	Bab I - IV	pengesahan skripsi	re

Lembaran ini dilampirkan pada saat *munaqasyah*

Banda Aceh, 12 Juni 2020
 Mengetahui
 Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah

Arifin Abdullah, S.HI, MH

NIP. 1982032120091210005

Nama/NIM : Yeni Fitriani/160102124
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Sistem Royalti Penulis Atas Hak Cipta Buku Menurut Perspektif *Haq Al-Ibtikar* (Suatu Penelitian di Bandar Publishing Kec. Syiah Kuala)
 Tanggal SK : 25 Juni 2019
 Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
 Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	28/06/2019	30/06/2019	Bab I	outline skripsi	
2.	20/07/2019	23/07/2019	Bab I	Acc Bab I	
3.	25/11/2019	28/11/2019	Bab II	Sistematika penulisan	
4.	25/12/2019	26/12/2019	Bab II dan III	Acc Bab II	
5.	19/02/2020	21/02/2020	Bab III	penulisan ayat spasi, foot note	
6.	12/05/2020	17/05/2020	Bab I, II, III, IV	daftar pustaka, outline	
7.	08/06/2020	08/06/2020	Bab I, II, III, IV	Halaman dan outline	
8.	11/06/2020	12/06/2020		TRD pengesahan skripsi	

Lembaran ini dilampirkan pada saat *munaqasyah*

Banda Aceh, 12 Juni 2020
 Mengetahui
 Ketua Prodi, Hukum Ekonomi Syariah

Arifin Abdulrahman, S.H.I.M.H

NIP. 1982032120091210005

Lampiran 4:

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

❖ DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PIHAK BANDAR PUBLISHING

1. Bagaimana penjelasan tentang profil bandar Publishing?
2. Bagaimana sistem kerja Bandar Publishing?
3. Bagaimana Sistem Royalti yang pihak Bandar Publishing terapkan kepada para penulis buku?
4. Bagaimana laporan terkait royalti yang dilaporkan pihak Bandar kepada para penulis buku?
5. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pihak Bandar Publishing selaku penerbit terhadap para penulis buku?
6. Bagaimana upaya perlindungan hukum sistem royalti penulis atas hak cipta buku yang dilakukan oleh Bandar Publishing terhadap para penulis buku?
7. Apakah adanya jangka waktu penetapan royalti yang akan diterima ahli waris apabila penulis meninggal dunia nantinya?
8. Bagaimana contoh perjanjian royalti antara pihak Bandar Publishing dengan para penulis buku?
9. Bagaimana contoh surat perjanjian kerjasama pembelian naskah buku antara pihak Bandar dengan para penulis?
10. Apakah pihak Bandar Publishing mewajibkan para penulis untuk mendaftarkan hak ciptanya ke Direktorat Jenderal HKI?
11. Berapa orang penulis yang telah menerbitkan buku di Bandar Publishing?

❖ DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PIHAK PENULIS BUKU

1. Apakah penulis pernah menerbitkan buku di Bandar Publishing?
2. Bagaimana sistem royalti yang telah diperjanjikan penulis dengan penerbit Bandar Publishing?
3. Apakah dengan sistem royalti yang telah diperjanjikan tersebut, pihak penulis mendapatkan haknya dengan baik?
4. Apakah pihak Bandar publishing memberikan royalti kepada penulis sebagaimana yang telah diperjanjikan?
5. Apakah Bandar Publishing melaporkan setiap produktifitas buku yang laku terjual kepada pihak penulis?

6. Apakah dalam perjanjian royalti adanya perjanjian terkait jangka waktu royalti yang akan diterima pihak ahli waris dari penulis apabila penulis meninggal dunia nantinya?
7. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan penerbit Bandar terhadap penulis?
8. Bagaimana pandangan penulis terhadap akad hak cipta yang berlaku di banda Aceh ini khususnya
9. Bagaimana tanggapan penulis terhadap royalti hak cipta buku, apakah dengan sistem yang telah dijalankan tersebut dapat memberikan kesejahteraan terhadap penulis?
- 10.



Lampiran 5 :**DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN**

1. Nama : Mukhlisuddin Ilyas
 Jabatan : Direktur Bandar Publishing
 Tgl/Lokasi Wawancara : 15 April 2019 di Fakultas Adab Uin Ar-Raniry
2. Nama : Sulaiman Tripa
 Jabatan : Dosen dan seorang Penulis Buku
 Tgl/Lokasi Wawancara : 7 Agustus 2019 di Fakultas Hukum Unsyiah
3. Nama : Teuku Zulkhairi
 Jabatan : Dosen dan Penulis Buku
 Tgl/Lokasi Wawancara : 23 Mei 2020 secara daring melalui *WhatsApp*
4. Nama : Muhammad Maulana
 Jabatan : Dosen dan Penulis buku
 Tgl/Lokasi Wawancara : 16 Mei 2019 di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry
5. Nama : Bisma Yadhi Putra
 Jabatan : Penulis Buku
 Tgl/Lokasi Wawancara : 24 Juni 2020 secara daring melalui *WhatsApp*
6. Nama : Kamaruzzaman Bustamam Ahmad
 Jabatan : Dosen dan Penulis Buku
 Tgl/Lokasi Wawancara : 26 Juni 2020 di fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry
7. Nama : Mulyadi Kurdi
 Jabatan : Dosen dan Penulis Buku
 Tgl/Lokasi Wawancara : 8 Juni 2020 secara daring melalui *WhatsAp*
8. Nama : Muhammad Alkaf
 Jabatan : Penulis Buku
 Tgl/Lokasi Wawancara : 26 Juni 2020 secara daring melalui *WhatsAp*

Lampiran :

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara dengan direktur Bandar Publishing dan para penulis buku



Bersama para karyawan Bandar Publishing

Lampiran 6:

CATALOG BANDAR PUBLISHING 2020

NO	JUDUL	PENERBIT	TAHUN	PENGARANG
1	Islam Instan	Bandar Publishing	2020	Teuku Muhammad Jafar
2	Etika Bisnis Islam	Bandar Publishing	2020	Taufik
3	Memori Kolektif Aceh	Bandar Publishing	2020	Teuku Muhammad Ichsan
4	Friksi Politik Zaman Sahabat Nabi (Pertarungan antara kemuliaan tokoh dan Keagungan Prinsip)	Bandar Publishing	2020	Prof. Dr. Muhammad Mukhtar al-Syinqithiy
5	Goresan Mempertajam Pikiran	bandar Publishing	2020	Shaumi Maghfirah, dkk
6	Sosiologi Masyarakat Aceh	bandar Publishing	2020	M. Jakfar Puteh
7	Hikayat Malem Dagang	bandar Publishing	2020	T.A. Sakti
8	Pidie, Negeri 34 Ulee Balang : sudut pandang adat dan pemerintahan	bandar Publishing	2020	Junaidi Ahmad
9	Islam mazhab Hamok : kasus-kasus penindakan syariat melalui pelanggaran syariat di Aceh	Bandar Publishing	2020	Khairil Miswar
10	Pendidikan Tasawuf Abuya Syaikh Haji Muhammad Waly al-Khalidy : konsep dan genealogy tarekat Naqshabandiyah di Aceh	Bandar Publishing	2020	Dicky Wirianto
11	Hukum Perdata Internasional	Bandar Publishing	2020	M. Adli Abdullah
12	Jurnalistik Qurani, solusi cerdas dan bijak	Bandar Publishing	2020	Muzakkir
13	Memahami dasar-dasar filsafat ilmu perpustakaan	Bandar Publishing	2020	Saifuddin A. Rasyid, dkk
14	Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi	Bandar Publishing	2020	Muhammad Taufik Hidayat, dkk
15	Novel: Toko misteri	Bandar Publishing	2020	Faridah Lia
16	Research monograph	Bandar Publishing	2020	Meutia Zahara

	plant tissue culture : micropropagation of phalaenopsis hybrid			
17	Jangan lewatkan malammu yang seksi	Bandar Publishing	2020	Miswari
18	Textbook English for public health	Bandar Publishing	2020	Firman ParIndungan & Lia Lisyati
19	Merawat Bingkai Syariah	Bandar Publishing	2020	Sayed Muhammad Husen ; editor, Zulfurqan
20	Sudah kubilang Jangan Jadi Guru	Bandar Publishing	2019	Riazul Iqbal
21	Reinterpretasi qalb : interpretasi baru spiritualitas manusia	Bandar Publishing	2019	Fairus M. Nur
22	Etika jurnalis muslim: analisis kritis terhadap pemberitaan media	Bandar Publishing	2019	Muzakir
23	Setelah Tsunami Usai	Bandar Publishing	2019	Sulaiman-Murizal hamzah
24	Khanduri	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
25	Jangan Menunggu Nanti	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
26	Mari berbuat Baik	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
27	Jejak Damai Aceh	Bandar Publishing	2019	Boy Abdaz
28	Berhentilah Mengeluh	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
29	Bibliografi	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
30	Aceh Bangkit: 26 Des 2007-26 Des 2009	Bandar Publishing	2019	Murizal hamzah- Sulaiman Tripa
31	Cuak	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
32	Mari Bersemangat	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
33	Mari Hidup Hebat	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
34	Mari Saling Menghalkan: Sekiranya Semua Waktu Seperti Ramadhan	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
35	Mbong: Kolom Analisis Harian Aceh	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
36	Membiasakan yang Tertata	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
37	Menyemai Harapan	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
38	Merawat Jalan Lurus	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
39	Merawat Perilaku Baik	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
40	Cerita Cinta	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
41	Catatan Aceh Mebangun:	Bandar Publishing	2019	Murizal hamzah-

	26 Des-25 Des 2007			Sulaiman Tripa
42	Peracik Kopi Dari Tepi Bukit	Bandar Publishing	2019	Sulaiman
43	Generasi Berhijrah	Bandar Publishing	2019	Sulaiman
44	Geureuda	Bandar Publishing	2019	M Adli Abdullah, (editor)
45	Sisi Lain Gampong	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
46	Binteh Teuhah	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
47	Rekonseptualisasi Hukum Indonesia	Bandar Publishing	2019	Sulaiman tripa
48	Surat Untuk Malam	Bandar Publishing	2019	Sulaiman tripa
49	Matinya Akal Sehat	Bandar Publishing	2019	M Adli Abdullah, (editor)
50	Senjakala Kemanusiaan	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
51	Takziah	Bandar Publishing	2019	Sulaiman tripa
52	Bertemanlah dengan Siapa Saja	Bandar Publishing	2019	Ikhwanul Ikram
53	Musafir kematian pasti datang	Bandar Publishing	2019	Faizal Adriansyah
54	Islam, Formalitas Syariat Islam dan Post islamisme di Aceh	Bandar Publishing	2019	Miswari (ed)
55	Bukan Karena Gila Jurnal	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
56	Peradilan Gampong	Bandar Publishing	2019	Teuku Muttaqin (editor)
57	Aceh Siapa yang Akan Minta Maaf Padamu?	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
58	Ada Merkuri Di Kampung Kami	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
59	Selayang Pandang Panglima Laot	Bandar Publishing	2019	M Adli Abdullah, Teuku Muttaqin, Sulaiman Tripa
60	Model Hukum Aceh	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
61	Mari Hidup Bersemangat	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
62	Riwayat	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
63	Gampong Dan Mitigasi Bencana	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
64	25 Strategi Menulis	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
65	Hukum Suloh Untuk Kekerasan Negara	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
66	Keterlibatan Haji Muhammad Hasan Gayo : Pejuang nasional Dataran Tinggi Gayo dalam	Bandar Publishing	2019	H. Mohammad Daud Gayo

	gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia (1923–1993)			
67	Wajah Hukum Lokal Baru: Studi Interaksi hukum Negara dan Hukum Adat Laut Dalam Pengelolaan Pesisir Berbasis Kearifan Lokal di Aceh	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
68	Rekontruksi Pemerintahan Gampong	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa
69	Rekontruksi Pemikiran Kamaruzzaman Bustamam Ahmad: Dari Islam Politik ke Acehnologi	Bandar Publishing	2019	Ramli Cibro
70	Kucing Sendirian	Bandar Publishing	2019	M. Fathiar
71	Gerbang Ketapang Emas	Bandar Publishing	2019	Hasan Rehalat, dkk.
72	Ramadan Orang Awam	Bandar Publishing	2019	Hayatullah Pasee, dkk.
73	Marechaussee Di Gayo Lues, 1904	Bandar Publishing	2019	Yusra Habib Abdul Gani
74	Aceh Go-Blog!	Bandar Publishing	2019	Sehat Ihsan Shadiqin
75	Tasawuf Gaul	Bandar Publishing	2019	Sehat Ihsan Shadiqin
76	Masa Depan Dunia : Manusia Dalam Peradaban Planetari	Bandar Publishing	2019	Kamaruzzaman Bustamam Ahmad
77	Ma Bain - As-salatin (Adat Aceh)	Bandar Publishing	2019	M. Adli Abdllah, Ph. D
78	Jejak Langkah Guru Pidie (Kisah Inspiratif Guru Pide)	Bandar Publishing	2019	Irwandi, M., Ag dkk
79	Reamaja Pendidikan dan Masa Depan	Bandar Publishing	2019	Irwandi Zakaria
80	Nasionalisme dari Pinggir Esai - esai Sekitar Aceh Abad Ke – 20	Bandar Publishing	2019	M. Alkaf
81	Filsafat Pendidikan dalam pandangan aliran klasik dan modern	Bandar Publishing	2019	Dr. Drs. Bujang Syaifar, M.Pd.
82	Objektifikasi Islam	Bandar Publishing	2019	Miswari

	Pemikiran Sosial Gerakan Kebangsaan			
83	Islamizing Education	Bandar Publishing	2019	Affan Ramli
84	Umat bertanya, waled menjawab pemikiran Teungku H. Nuruzzahri	Bandar Publishing	2019	Abdul Hamid
85	Logika Fikih di Aceh, Intelektualisme Tgk. Muslim Ibrahim	Bandar Publishing	2019	Yusni Roslaili Usman
86	Manajemen Peradilan Adat	Bandar Publishing	2019	Sulamian Tripa
87	Penganggaran belanja pendidikan : konsep, kebijakan, dan permasalahan	Bandar Publishing	2019	Aulia Afridzal
88	Mahathir Mohammad & Aceh	Bandar Publishing	2019	Abdul Manan, Rahmad Syah Putra
89	Desa vokasi potret pemberdayaan perempuan di Aceh Utara	Bandar Publishing	2019	Malahayati
90	Speaking skill : theoretical and practical guide for educational purposes	Bandar Publishing	2019	Sri Wahyuni
91	Kearifan lokal Aceh dalam pembelajaran sastra	Bandar Publishing	2019	Hendra Kasmi & Millata Zamana
92	Jalan damai nangroe endatu: catatan seorang wakil rakyat Aceh	Bandar Publishing	2019	Ahmad Farhan Hamid
93	Antologi Puisi Guru	Bandar Publishing	2019	Rahma Julia, dkk
94	Antologi Puisi Pahlawanku	Bandar Publishing	2019	Zikriati, dkk
95	Revitalisasi Pemerintahan Mukim	Bandar Publishing	2019	Taqwaddin Husin- Sulaiman Tripa
96	Industri Kreatif di Aceh	Bandar Publishing	2019	Elidar, dkk
97	Basic English pronunciation : a handbook for EFL learners	Bandar Publishing	2019	Mulyani
98	Pantun Tamiang	Bandar Publishing	2019	Safaruddin & Armansyah
99	Pergaulan bebas dan faktor yang mempengaruhinya	Bandar Publishing	2019	Reva Afdila

100	Tehnologi Satelit dan Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Pembalakan Liar (Illegal Logging)	Bandar Publishing	2019	Dr. Mahfud, S.H.,M.H, dkk
101	Citra satelit dan forensik kontemporer kejahatan illegal logging	Bandar Publishing	2019	Dr. Mahfud, S.H.,M.H, dkk
102	Manajemen nyeri non-farmakologi	Bandar Publishing	2019	Mahrurisaputra, dkk
103	Panduan permainan tradisional englobaba biskuit	Bandar Publishing	2019	Didi Yudha Pranata
104	Kunjungan pemeriksaan antenatal care (ANC) dan faktor yang mempengaruhinya	Bandar Publishing	2019	Liana
105	Asuhan keperawatan antenatal	Bandar Publishing	2019	Ns.Suriani
106	Modul ajar keperawatan gerontik	Bandar Publishing	2019	Ns. Rehमितamalem . Muhibbullah Ali Puteh
107	Protokol penilaian kinerja perawat berbasis caring	Bandar Publishing	2019	Eridha Putra, Nurmaini, Roymond H. Simamora
108	Teknik menulis puisi	Bandar Publishing	2019	Teuku Mahmud dan Millata Zamana
109	Ilmu sosial dan budaya dasar (ISBD)	Bandar Publishing	2019	Hadi Sutrisno, Teungku M. Sahudra
110	Esplorasi Budaya Tutar Lisan Aceh dalam Pencegahan Radikalisme	Bandar Publishing	2019	Mukhlisuddin Ilyas
111	Peta Baru Gerakan Terorisme di Indonesia	Bandar Publishing	2019	Yudi Zulfahri
112	Aceh 2020 : Diskursus Sosial, Politik dan Pembangunan	Bandar Publishing	2019	Adi Warsidi, dkk
113	Buku ajar penyakit kusta dan kepatuhan pengobatan pada penderita kusta	Bandar Publishing	2019	Eka Sutrisna
114	Pembelajaran berfikir	Bandar Publishing	2019	Sri Wahyuni,

	kritis menggunakan classroom debate system di adaptasi dari British Parliamentary system			Mulyadi Syahputra, Hijjatul Qamariah
115	Dasar sintesis proses dan prarancangan pabrik kimia	Bandar Publishing	2019	Izarul Machdar
116	Ilmu alamiah dasar berbasis Al Quran: keajaiban penciptaan makhluk hidup, alam, dan jagat raya dalam Al Quran	Bandar Publishing	2019	Lili Kasmini, Haris Munandar ; editor, Miksalmina
117	Hukum perlindungan konsumen kebijakan dan permasalahan UMKM pangan di Aceh	Bandar Publishing	2019	Sry Walny Rahayu, dkk
118	Objektifikasi Islam Pemikiran Sosial Gerakan Kebangsaan	Bandar Publishing	2019	Miswari
119	Islamizing Education	Bandar Publishing	2019	Affan Ramli
120	Logika Fikih di Aceh, Intelektualisme Tgk. Muslim Ibrahim	Bandar Publishing	2019	Yusni Roslaili Usman
121	Manajemen Peradilan Adat	Bandar Publishing	2019	Sulamian Tripa
122	Penganggaran belanja pendidikan : konsep, kebijakan, dan permasalahan	Bandar Publishing	2019	Aulia Afridzal
123	Mahathir Mohammad & Aceh	Bandar Publishing	2019	Abdul Manan, Rahmad Syah Putra
124	Desa vokasi potret pemberdayaan perempuan di Aceh Utara	Bandar Publishing	2019	Malahayati
125	Speaking skill : theoretical and practical guide for educational purposes	Bandar Publishing	2019	Sri Wahyuni
126	Kearifan lokal Aceh dalam pembelajaran sastra	Bandar Publishing	2019	Hendra Kasmi & Millata Zamana
127	Jalan damai nanggroe endatu: catatan seorang wakil rakyat Aceh	Bandar Publishing	2019	Ahmad Farhan Hamid
128	Antologi Puisi Guru	Bandar Publishing	2019	Rahma Julia, dkk

129	Antologi Puisi Pahlawanku	Bandar Publishing	2019	Zikriati,dkk
130	Industri Kreatif di Aceh	Bandar Publishing	2019	Elidar,dkk
131	Basic English pronunciation : a handbook for EFL learners	Bandar Publishing	2019	Mulyani
132	Pantun Tamiang	Bandar Publishing	2019	Safaruddin & Armansyah
133	Pergaulan bebas dan faktor yang mempengaruhinya	Bandar Publishing	2019	Reva Afdila
134	Tehnologi Satelit dan Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Pembalakan Liar (Illegal Logging)	Bandar Publishing	2019	Dr. Mahfud, S.H.,M.H, dkk
135	Citra satelit dan forensik kontemporer kejahatan illegal logging	Bandar Publishing	2019	Dr. Mahfud, S.H.,M.H, dkk
136	Manajemen nyeri non-farmakologi	Bandar Publishing	2019	Mahrurisaputra, dkk
137	Panduan permainan tradisional englobaba biskuit	Bandar Publishing	2019	Didi Yudha Pranata
138	Asuhan keperawatan antenatal	Bandar Publishing	2019	Ns.Suriani
139	Modul ajar keperawatan gerontik	Bandar Publishing	2019	Ns. Rehमितamalem . Muhibbullah Ali Puteh
140	Protokol penilaian kinerja perawat berbasis caring	Bandar Publishing	2019	Eridha Putra, Nurmaini, Roymond H. Simamora
141	Teknik menulis puisi	Bandar Publishing	2019	Teuku Mahmud dan Millata Zamana
142	Eksplorasi Budaya Tutur Lisan Aceh dalam Pencegahan Radikalisme	Bandar Publishing	2019	Mukhlisuddin Ilyas
143	Peta Baru Gerakan Terorisme di Indonesia	Bandar Publishing	2019	Yudi Zulfahri
144	Aceh 2020 : Diskursus Sosial, Politik dan	Bandar Publishing	2019	Adi Warsidi, dkk

	Pembangunan			
145	Buku ajar penyakit kusta dan kepatuhan pengobatan pada penderita kusta	Bandar Publishing	2019	Eka Sutrisna
146	Pembelajaran berfikir kritis menggunakan classroom debate system di adaptasi dari British Parliamentary system	Bandar Publishing	2019	Sri Wahyuni, Mulyadi Syahputra, Hijjatul Qamariah
147	Dasar sintesis proses dan prarancangan pabrik kimia	Bandar Publishing	2019	Izarul Machdar
148	Ilmu alamiah dasar berbasis Al Quran: keajaiban penciptaan makhluk hidup, alam, dan jagat raya dalam Al Quran	Bandar Publishing	2019	Lili Kasmini, Haris Munandar ; editor, Miksalmina
149	Filsafat ilmu pengetahuan perspektif barat dan Islam	Bandar Publishing	2019	Darwis A.Soelaiman
150	Warna Warni Kimia	Bandar Publishing	2019	Anizar
151	Kurkumin pada regulasi fertilitas			Rajuddin
152	Strategi peduli dan penuh cinta (PECI) di PAUD Kiddy	Bandar Publishing	2019	Ida Yanti
153	Biologi tiram daging : crassostrea SP	Bandar Publishing	2019	Lili Kasmini
154	Afrika kuno : peradaban aksum dan kartago	Bandar Publishing	2019	Sufandi Iswanto, Nurasiah
155	Sejarah Asia Selatan	Bandar Publishing	2019	Muhammad Haikal, T Abdullah, Nurasiah
156	Sejarah Indonesia masa pergerakan nasional	Bandar Publishing	2019	T. Bahagia Kesuma, dkk
157	Terminasi pengawas pemilu di aceh singkil	Bandar Publishing	2019	Mukhlisuddin Ilyas, dkk
158	Partisipatif : catatan eksploratif pengawasan pemilu Pidie Jaya	Bandar Publishing	2019	Sulaiman Tripa, dkk
159	Raungan di sebuah Villa	Bandar Publishing	2019	M. Fathiar
160	Wakaf di negeri Syariat	Bandar Publishing	2019	Damanhur
161	Pengembangan Kebudayaan dan Kemaritiman Aceh :	Bandar Publishing	2018	Irwan Abdullah dkk

	Strategi dan Tantangan			
162	Tepian Kehidupan	Bandar Publishing	2018	M. Fathiar
163	Bangga Jadi Santri	Bandar Publishing	2018	Hermansyah, dkk
164	Masa Depan Dunia	Bandar Publishing	2018	Kamaruzzaman Bustamam Ahmad
165	Visum et repertum : Sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan...	Bandar Publishing	2018	Nina Mirantie Wirasaputri
166	Penelitian hukum rasa pleburan	Bandar Publishing	2018	Sulaiman
167	Sisi lain bekerjanya hukum dalam masyarakat	Bandar Publishing	2018	Taqwaddin Husin
168	Reinterpretasi Qalb	Bandar Publishing	2018	Fairus M Nur Ibraim
169	Suara Remaja Koetaradja	Bandar Publishing	2018	Alhusni
170	Sang Manager Guru Sejati Razali Cut lani	Bandar Publishing	2018	Khasanah
171	Why Aceh Opposed Indonesia : Ashort Biography of the Founder of ASNLF Hasan Tiro	Bandar Publishing	2018	Murizal Hamzah
172	Pernak- Pernik Pidie	Bandar Publishing	2018	Amarullah dkk
173	33 Tanya Jawab Problematika Fiqih Zaman Now	Bandar Publishing	2018	Awwaluz Zikri
174	Aceh Tersungkur - Suatu Analisis dan Critique Sejarah 1901 – 1950	Bandar Publishing	2018	Yusra Habib Abdul Gani
175	Tentang Bintang Sang Pendekar Angkasa ; Antologi Puisi Siswa SMA Sekolah Sukma Pidie	Bandar Publishing	2018	Najmul Amira dkk
176	The Man In Black ; Antologi Puisi Siswa SMA Sekolah Sukma Pidie	Bandar Publishing	2018	Raudhatul Jannah dkk
177	Pendekatan Semiotik Upacara Adat Pernikahan Etnik Gayo - Kajian Estetika Tradisional Masyarakat Gayo	Bandar Publishing	2018	Rida Safuan Selian
178	Dinamika Radikalisme dan Respon Dayah di	Bandar Publishing	2018	Mukhlisuddin Ilyas

	Aceh			
179	Pencapaian bersama suami istri di Aceh ditinjau dari sudut undang-undang perkawinan tahun 1974 dan hukum Islam.	Bandar Publishing	2018	Ismail Muhammad Syah (Ismuha)
180	Pakaian adat pengantin etnis aneuk jamee tapak tuan aceh selatan	Bandar Publishing	2018	Teuku Laksamana Bin Teukoe Fitahruddin
181	Makna pelaminan kasab aneuk jame Aceh Selatan	Bandar Publishing	2018	Yelli Sustarina
182	Survey Capaian Penanganan Konflik Aceh	Bandar Publishing	2018	Kamaruzzaman Bustamam Ahmad & Mukhlisuddin Ilyas
183	Perkembangan hukum perwakafan tanah di Indonesia	Bandar Publishing	2018	Suhaimi
184	Teori dan Sejarah Berlakunya Hukum Islam di Indonesia	Bandar Publishing	2018	Ilyas
185	Hukum Bisnis Dalam Era Globalisasi	Bandar Publishing	218	Azhari, dkk
186	Tinjauan Hukum Keuangan Negara dalam Perspektif Normatif	Bandar Publishing	2018	Ria Fitri, Yanis Rinaldi, Chadjah Rizki Lestari
187	Dinamika hukum adat : kontribusi pemikiran ke arah pembangunan hukum adat di Indonesia.	Bandar Publishing	2018	Sri Walny Rahayu ... [et al.] ; editor, Sri Walny Rahayu
188	Hukum dan Masyarakat Kontemporer	Bandar Publishing	2018	Sulaiman
189	Hukum Humaniter Internasional dan Rezim Senjata Kimia	Bandar Publishing	2018	Mahfud
190	Pemburu Semangat Baru	Bandar Publishing	2018	Fauzul Ikhsan
191	Penanganan konflik Aceh: case study badan reintegrasi Aceh	Bandar Publishing	2018	Chairul Fahmi; editor, Mukhlisuddin Ilyas
192	Metode Belajar KBA : sharing, caring, and producing knowledge	Bandar Publishing	2018	Kamaruzzaman Bustamam Ahmad
193	Beking Profesor :	Bandar Publishing	2018	Masriadi Sambo

	perjalanan hidup rektor Universitas Malikussaleh Aceh Prof dr H Apridar			
194	Hukum Organisasi Internasional	Bandar Publishing	2018	Lena Farsia, Mujibussalim
195	Hukum Jinayat Di Aceh dalam Konteks Hukum Pidana Konvensiaonal	Bandar Publishing	2018	Mukhlis, Ida Keumala Jeumpa
196	Alfian Ibrahim: the conseptor of higher education from west coast of Aceh		2018	Abdul Manan, Rahmad Syah Putra
197	Hukum Laut Internasional Kontemporer	Bandar Publishing	2018	Prof. Dr. Adwani dkk
198	Sastra dan Nasionalisme : Studi terhadap kontribusi Butrus al - Bustani dalam kebangkitan Nasionalisme Bangsa - Bangsa Arab Abad ke - 19	Bandar Publishing	2018	Zulhelmi
199	Hukum Kewarisan Islam dan Praktek Pembagiannya	Bandar Publishing	2018	Zahratul Idami
200	10 kajian fikih seputar awal zulhijjah	Bandar Publishing	2018	Awwaluz Zikri
201	Hukum Acara Perdata	Bandar Publishing	2017	Khairani, Darmawan
202	Sisi lain ulayat laut	Bandar Publishing	2017	Samsul Bahri, dkk
203	Penanganan konflik sosial di Aceh	Bandar Publishing	2017	Wiratmadinata, Bisma yadhi putra
204	Hukum Adat perkembangan dan pembaruannya di Indonesia	Bandar Publishing	2017	Teuku Muttaqin Mansur
205	Acehnologi volume 1	Bandar Publishing	2017	Kamaruzzaman Bustamam Ahmad
206	Acehnologi volume 2	Bandar Publishing	2017	Kamaruzzaman Bustamam Ahmad
207	Acehnologi volume 3	Bandar Publishing	2017	Kamaruzzaman Bustamam Ahmad
208	Acehnologi volume 4	Bandar Publishing	2017	Kamaruzzaman Bustamam Ahmad
209	Acehnologi volume 5	Bandar Publishing	2018	Kamaruzzaman Bustamam Ahmad

210	Acehnologi volume 6	Bandar Publishing	2018	Kamaruzzaman Bustamam Ahmad
211	Jejak Jokowi di Gayo	Bandar Publishing	2017	Khalisuddin dan Murizal Hamzah
212	Tokoh-tokoh yang Mencengangkan	Bandar Publishing	2017	Abdul Hamid M. Djamil
213	Alfian Ibrahim dan Universitas Teuku Umar	Bandar Publishing	2017	Rahmad Syah Putra, Abdul Manan
214	Kaidah-Kaidah Fiqih	Bandar Publishing	2017	Artiyanto
215	Alfian Ibrahim Perjuangan, pengabdian dan cinta untuk Aceh	Bandar Publishing	2017	Mellyan
216	Komisi kebenaran Aceh : Mewujudkan nilai Maqasid syariah	Bandar Publishing	2017	Otto Syamsuddin Ishak
217	Mayor Jenderal Tgk. Amir Husin Al-Mujahid	Bandar Publishing	2017	HM. Amin
218	Model pemberdayaan masyarakat terpadu	Bandar Publishing	2017	Saifuddin Yunus dkk
219	Jangan Jadi Orang Pilek	Bandar Publishing	2017	Sulaiman Tripa
220	Menulis dan Pembangunan Intelektual	Bandar Publishing	2017	Sulaiman Tripa
221	Nyanyian Gerimis	Bandar Publishing	2017	Mohd. Harun Al Rasyid
222	Muslim Moderat	Bandar Publishing	2017	Jabbar Sabil
223	Studi Metafisika dan Meta-Teori Terhadap Islam Nusantara	Bandar Publishing	2017	Kamaruzzaman Bustamam Ahmad
224	Negara Hukum dan Kebijakan Kriminal Dalam islam	Bandar Publishing	2017	Mohd Din
225	Hukum Jaminan	Bandar Publishing	2017	Rismawati dkk
226	Teknik Labratorium	Bandar Publishing	2017	Khairun Nisah
227	perkembangan Keuangan Hukum Pilkada dan Pemerintahan di Aceh	Bandar Publishing	2017	M. Jafar
228	Hukum Keuangan Pemerintahan dalam Penyertaan Modal Daerah	Bandar Publishing	2017	Dr.M. Jafar, SH.,M.Hum
229	Potret Desa, Ganja & Konflik Aceh	Bandar Publishing	2016	Musdiani, dkk
230	Pembunuh Ketujuh	Bandar Publishing	2016	Herman RN
231	Aktualisasi Sistem	Bandar Publishing	2016	Silahuddin

	Budaya Akademik Pendidikan Dayah di Aceh			
232	Umat Bertanya Waled Menjawab	Bandar Publishing	2016	Abdul Hamid M Djamil
233	Spektrum Agama dan Unsur-Unsur Keislaman	Bandar Publishing	2016	Sri Suyanta, dkk
234	Kapita selekta hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe	Bandar Publishing	2016	Taqwaddin Husin
235	Menulis dengan rasa dan hati	Bandar Publishing	2016	Sulaiman Tripa
236	Mawardi Ismail intelektual organik	Bandar Publishing	2016	Teuku Muttaqin Mansur, dkk
237	Metode Belajar Praktis Kitab Matan Taqrib	Bandar Publishing	2016	Nasruddin Bin Ahmad
238	Rindu Tanpa Perang	Bandar Publishing	2016	Mukhtaruddin Yakob, dkk
239	Idiologi Pendidikan Qurani	Bandar Publishing	2016	M Nasir Budiman
240	Air dalam Pandangan Al Quran dan Sains	Bandar Publishing	2016	Khairun Nisah
241	Puisi Perlawanan	Bandar Publishing	2016	Sri Radjasa Chandra
242	Sejarah dan Khazanah Pendidikan Islam	Bandar Publishing	2016	Sri Suyanta
243	Diyat Dalam Fiqih Jinayat: Suatu Perbandingan	Bandar Publishing	2016	Muslim Ibrahim
244	Mengenal Imam SyafI dan Metodologinya	Bandar Publishing	2016	Muslim Ibrahim
245	Memahami Potensi Radikalisme Terorisme di Aceh	Bandar Publishing	2015	Kamaruzzaman Bustamam Ahmad
246	Abu Habib Muda Seunagan Pejuang Sejati dari Aceh	Bandar Publishing	2015	Sehat Ihsan Shadiqin, dkk
247	Strategi Belanda Mengepung Aceh	Bandar Publishing	2015	Yusra Habib Abdul Gani
248	Mou Helsinki RI - GAM	Bandar Publishing	2015	Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi
249	Mukim di Aceh: Belajar dari Masa Lalu Untuk Masa Depan	Bandar Publishing/Diandra Prima	2014	Mukhlisuddin Ilyas, dkk

250	Hasan Tiro Jalan Panjang Menuju Damai Aceh	Bandar Publishing	2014	Murizal Hamzah
251	Aceh, kebudayaan tepi laut dan Pembangunan	Bandar Publishing	2014	M. Adli Abdullah, dkk
252	Model kebijakan pengelolaan perikanan	Bandar Publishing	2014	Sulaiman Tripa
253	Bukan Undang-Undang Biasa: Refleksi 10 Tahun Undang-Undang Pemerintah Aceh	Bandar Publishing	2014	Mukhlisuddin Ilyas, dkk
254	Aceh Pasca Konflik	Bandar Publishing	2013	Otto Syamsuddin Ishak
255	Wahdatul Wujud	Bandar Publishing	2013	Kamaruzzaman Bustamam Ahmad
256	Negeri dalam Sepatu	Bandar Publishing	2013	Zahra Nurul Liza, dkk
257	Konsep Senif Fi Sabilillah	Bandar Publishing	2013	Muslim Ibrahim
258	Aceh di mata dunia	Bandar Publishing	2013	Tengku Hasan M. Di Tiro
259	Pendidikan Dayah di Aceh Mulai Hilang Identitas	Bandar Publishing	2012	Mukhlisuddin Ilyas
260	Legenda Aceh	Bandar Publishing	2012	Iskandar Norman
261	Stigma Media dan Terorisme	Bandar Publishing	2011	Mubarok, Muna Madrah
262	Hadih Maja	Bandar Publishing	2011	Iskandar Norman
263	Tasawuf Aceh	Bandar Publishing	2011	Sehat Ihsan Shadiqin
264	Pidie Jaya Dalam Lintasan Sejarah	Bandar Publishing	2011	Iskandar Norman
265	Teriakan Merdeka	Bandar Publishing	2011	Irwandi Zakaria
266	Membedah Sejarah Aceh	Bandar Publishing	2011	M. Adli Abdullah
267	Mearajam Dalil Syariat	Bandar Publishing	2010	Affan Ramli
268	Hasan Tiro The Unfinisged Story	Bandar Publishing	2010	Husaini Nurdin (ed)
269	Islam, Demokrasi dan Pembangunan	Bandar Publishing	2010	Asrizal Lutfi
270	Aceh Pungo	Bandar Publishing	2010	Taufik Al Mubarak
271	Diskursus Metodologi Dalam Penelitian	Bandar Publishing	2010	Sulaiman Tripa
272	Aceh Dari Sulthan Iskandar Muda Ke Helsinki	Bandar Publishing	2010	Harry Kawilarang
273	Arsitektur Masjid Kuno di	Bandar Publishing	2010	Laila Abdul Jalil

	Aceh			
274	Aceh Dimata Urang Sunda	Bandar Publishing	2009	Arif Ramdan
275	Aceh dan Romantisme Politik	Bandar Publishing	2008	Mukhlisuddin Ilyas

